



PUTUSAN

Nomor : 193/ Pid. B / 2022 / PN.Cms

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara – perkara dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagaimana berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : MUZY ADRIANSYAH Bin M. TAYUB
Tempat Lahir : Sumbawa
Umur/Tgl. Lahir : 33 tahun/02 Februari 1989
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan/Kebangsaan : Indonesia/ Sumbawa
Tempat Tinggal : Dusun Rawabadak RT.001/RW.027 Desa Karanganyar Kecamatan Subang Kabupaten Subang atau Blok Samoja RT.004/RW.008 Lingkungan Pasirangin Kelurahan Kertasari Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMP

Terdakwa dalam perkara ini telah ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2022 ;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 4 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 6 Januari 2023;

Halaman 1 dari 57 Putusan Nomor 193/Pid.B/2022/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor : 193/Pid.B/2022/PN.Cms tanggal 8 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 193/Pid.B/2022/PN.Cms tanggal 8 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Menimbang, telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MUZY ADRIANSYAH Bin M.TAYUB secara sah dan meyakinkan telah melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun serangkaian kebohongan, menggerakkan atau membujuk orang lain untuk menyerahkan barang suatu kepadanya, atau supaya memberi hutang, atau menghapuskan piutang, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut kepada TIRA MINDA dan keluarga selaku korban sebagaimana dalam DAKWAAN KESATU melanggar Pasal 378 KUHP Jo.Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah korek gas berbentuk pistol;
 - 1 (satu) buah tas rompi TNI warna loreng;
 - 1 (satu) buah celana TNI warna loreng TNI;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 57 Putusan Nomor 193/Pid.B/2022/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI, Norek 329601019179531, atas nama HADIMAN warna biru;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI, Nomor Kartu: 6013010029470722, warna biru;

Dikembalikan kepada Hadiman Bin Arifin;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2022, No.pol: Z 2558 TAQ warna Hitam, Noka : MH1JM912XNK314452, Nosin: JM91E2310767;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat tahun 2022, No.pol: Z 2558 TAQ warna Hitam, Noka : MH1JM912XNK314452, Nosin: JM91E2310767.

Dikembalikan kepada saudari Erna Hernawati ;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon putusan yang adil dan memutus seringan-ringannya kepada Terdakwa.

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU

-----Bahwa ia terdakwa MUZY ADRIANSYAH Bin M.TAYUB sekira pada bulan Juli s.d September 2022 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2022, bertempat di Dusun Sukamulya RT.002/RW.002 Desa Sukasari Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang Memeriksa dan Mengadili Perkara Pidana ini, telah melakukan *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan atau membujuk orang lain untuk menyerahkan barang suatu kepadanya, atau supaya memberi hutang, atau menghapuskan piutang, jika antara beberapa perbuatan,*

Halaman 3 dari 57 Putusan Nomor 193/Pid.B/2022/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang mana perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa berawal pada tanggal 12 Juli 2022 ketika saksi TIRA MINDA sedang di Mess tempatnya bekerja di Kota Bekasi, kemudian saksi TIRA MINDA membuka akun Facebook miliknya yang bernama TIRAMINDA, dan ketika sedang berselancar di media sosial Facebook tersebut saksi TIRA MINDA menemukan akun Facebook yang bernama ADRIAN RIAN yang selanjutnya akun Facebook ADRIAN RIAN tersebut mengirim pertemanan ke akun Facebook saksi TIRA MINDA kemudian oleh saksi TIRA MINDA diterima pertemanan tersebut, kemudian dia menyapa saksi TIRA MINDA yang akhirnya terjadi komunikasi di Facebook tersebut berjalan intensif, lalu dia dalam percakapan di Facebook tersebut mengaku bekerja sebagai “Kuli Negara”, serta dalam percakapannya dia memperlihatkan foto Pistol dan foto bersama seseorang yang berseragam TNI, foto KTP, dan selanjutnya dia memberikan nomor WhatsApp dengan nomor 085860725497, kemudian setelah berkomunikasi WhatsApp barulah diketahui bahwa pemilik akun Facebook yang bernama ADRIAN RIAN tersebut adalah terdakwa MUZY ADRIANSYAH.
 2. Bahwa kemudian pada tanggal 13 Juli 2022 saat saksi TIRA MINDA sedang berada di Mess tempatnya bekerja di wilayah Kota Bekasi, saksi TIRA MINDA berkomunikasi dengan terdakwa melalui aplikasi WhatsApp, yang mana dalam komunikasi tersebut pada pokoknya terdakwa mengaku sebagai anggota TNI yang bertugas di Kodim 0613 Ciamis dengan status bujangan, terdakwa mengaku sebagai orang yang bisa melihat aura seseorang (paranormal). Kemudian diketahui dalam komunikasi antara saksi TIRA MINDA dengan terdakwa sering dilakukan melalui video call, dan pada waktu itu saksi TIRA MINDA menceritakan kepada terdakwa bahwa dirinya mempunyai hutang mantan suami serta mempunyai tanggungan biaya anak, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi TIRA MINDA bahwa akan bertanggungjawab terhadap segala biaya tersebut, yang akhirnya percakapan tersebut disambungkan dengan nomor WhatsApp ibu kandung saksi TIRA MINDA yang bernama saudari YETI MARYATI.
- ❖ Pada kenyataannya berdasarkan keterangan saksi DEDI SUPRIADI Bin EWO selaku anggota TNI Pangkat Pelda (Pembantu Letnan Dua)

Halaman 4 dari 57 Putusan Nomor 193/Pid.B/2022/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatan Bati Intel di Kesatuan Kodim 0613 Ciamis menerangkan bahwa terdakwa bukanlah anggota TNI di Kesatuan Kodim 0613 Ciamis;

- ❖ Pada kenyataannya berdasarkan keterangan saudari YETI MARYATI, terdakwa bukanlah seorang buangan;
- ❖ Pada kenyataannya terdakwa tidak pernah merealisasikan pernyataannya yaitu akan bertanggungjawab terhadap segala biaya kepada saksi TIRA MINDA tersebut, dan malah meminta uang kepada saksi TIRA MINDA dan keluarga.

3. Bahwa kemudian masih sekitaran pertengahan bulan Juli 2022 terdakwa pernah meminta uang kepada saksi TIRA MINDA sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan alasan untuk membeli kambing jantan sebanyak 1 (satu) ekor yang mana kambing tersebut sebagai syarat buang sial diri saksi TIRA MINDA karena menurutnya bahwa dalam badan saksi TIRA MINDA tersebut ada yang sirik, maka harus dilindungi secara batin (supranatural), kemudian saksi TIRA MINDA memberitahukan mengenai adanya orang yang sirik tersebut kepada ibu kandungnya, sehingga ibu kandung saksi TIRA MINDA yang berada di Banjarsari Kabupaten Ciamis mengirim uang melalui transfer bank BRI dengan Nomor Rekening : 329601019179531 atas nama HADIMAN sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), kemudian setelah itu terdakwa MUZY ADRIANSYAH mengirimkan foto kambing kepada saksi TIRA MINDA yang oleh saksi TIRA MINDA dikirimkan lagi ke adiknya yang bernama saksi AHID RAMDANI.

- ❖ Pada kenyataannya terkait pembelian kambing jantan sebanyak 1 (satu) ekor tersebut, oleh terdakwa bukan untuk buang sial akan tetapi oleh terdakwa kambing tersebut telah sembelih di Subang pada saat acara 17 Agustus 2022 bersama teman-teman terdakwa dan sebagian ada yang diberikan kepada orang yang tidak mampu;
- ❖ Pada kenyataannya terdakwa bukanlah seorang paranormal namun seorang tukang pijat traditional, dan terdakwa tidak pernah belajar ilmu kebatinan (supranatural) sehingga proses buang sial tersebut tidak diketahui darimana ajarannya.

4. Bahwa kemudian pada tanggal 17 Juli 2022 saat saksi TIRA MINDA sedang berada di Mess tempatnya bekerja di wilayah Kota Bekasi, terdakwa meminta uang lagi kepada saksi TIRA MINDA sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan alasan untuk membeli kambing betina sebanyak 1 (satu) ekor untuk keperluan syarat buang sial terdakwa, sehingga ibu kandung saksi TIRA MINDA yang berada di Banjarsari

Halaman 5 dari 57 Putusan Nomor 193/Pid.B/2022/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Ciamis mengirim uang melalui transfer bank BRI dengan Nomor Rekening : 329601019179531 atas nama HADIMAN sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).

❖ Pada kenyataannya terdakwa memang membeli kambing betina sebanyak 1 (satu) ekor, namun bukan untuk proses buang sial akan tetapi untuk dijual kembali, dan uang hasil penjualan digunakan untuk keperluan sehari-hari.

5. Bahwa kemudian pada tanggal 24 Juli 2022 saat saksi TIRA MINDA sedang berada di Mess tempatnya bekerja di wilayah Kota Bekasi, terdakwa mengatakan kepada saksi TIRA MINDA bahwa dia telah memukuli anggota Polisi di terminal Ciamis, dan terdakwa sedang di proses di kantor PM Ciamis yang mana memerlukan uang tebusan sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus), sehingga terdakwa meminjam uang kepada saksi TIRA MINDA, dan saksi TIRA MINDA pun menghubungi ibu kandungnya supaya mengirimkan uang kepada terdakwa, kemudian oleh ibu kandung saksi TIRA MINDA yang berada di Banjarsari Kabupaten Ciamis dikirim melalui transfer bank BRI dengan Nomor Rekening : 329601019179531 atas nama HADIMAN sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus).

❖ Pada kenyataannya kejadian pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut adalah sandiwara, dan ide tersebut hanya suatu kebohongan saja kepada saksi TIRA MINDA, agar saksi TIRA MINDA merasa kasihan kemudian bersedia membantu dengan memberinya uang sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus kepada terdakwa).

6. Bahwa kemudian pada tanggal 27 Juli 2022 saat saksi TIRA MINDA sedang berada di Mess tempatnya bekerja di wilayah Kota Bekasi, terdakwa meminta uang lagi kepada saksi TIRA MINDA sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk membersihkan nama saksi TIRA MINDA di bank BRI supaya tidak di Blacklist dan dapat meminjam lagi, selanjutnya saksi TIRA MINDA menghubungi lagi ibu kandung saksi TIRA MINDA supaya mengirim uang kembali kepada terdakwa, dan oleh ibu saksi TIRA MINDA yang berada di Banjarsari Kabupaten Ciamis melalui transfer bank BRI dengan Nomor Rekening : 329601019179531 atas nama HADIMAN sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Halaman 6 dari 57 Putusan Nomor 193/Pid.B/2022/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Pada kenyataannya dalam hal untuk membersihkan nama di bank BRI supaya tidak di Blacklist hanyalah sandiwara terdakwa agar saksi TIRA MINDA memberikan uang kepada terdakwa;
 - ❖ Pada kenyataannya terdakwa dan saksi TIRA MINDA tidak pernah menikah.
7. Bahwa kemudian pada tanggal 02 Agustus 2022 saat saksi TIRA MINDA sedang berada di Mess tempatnya bekerja di wilayah Kota Bekasi, terdakwa meminta uang lagi sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi TIRA MINDA dengan alasan untuk biaya daftar cerai saksi TIRA MINDA, kemudian saksi TIRA MINDA mengirim uang melalui transfer bank BRI dengan Nomor Rekening : 329601019179531 atas nama HADIMAN uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
8. Bahwa kemudian pada pertengahan bulan Agustus 2022 saat saksi TIRA MINDA sedang berada di Mess tempatnya bekerja di wilayah Kota Bekasi, saksi TIRA MINDA berkomunikasi dengan terdakwa yang pada komunikasi tersebut terdakwa mengatakan kepada saksi TIRA MINDA bahwa akan melunasi semua hutang-hutang saksi TIRA MINDA serta biaya lainnya, kemudian meminta saksi TIRA MINDA untuk pulang ke rumahnya yang mana karena saksi TIRA MINDA sudah percaya kepada terdakwa, sehingga saksi TIRA MINDA pulang ke rumahnya yang beralamat di Dusun Sukamulya RT.02/RW.02 Desa Sukasari Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis.
- ❖ Pada kenyataannya terdakwa sampai saat ini tidak pernah ada pembayaran atau melunasi hutang-hutang tersebut kepada saksi TIRA MINDA.
9. Bahwa kemudian pada tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 14.30 WIB saksi TIRA MINDA dijemput oleh terdakwa di depan Polres Ciamis dengan menggunakan mobil Honda Brio warna Kuning yang diakui sebagai mobil miliknya, kemudian pada waktu itu juga saksi TIRA MINDA langsung diantar pulang ke rumahnya yang berada di Banjarsari Kabupaten Ciamis, dan sampai di rumah sekira pukul 15.30 WIB pada waktu itu terdakwa bertemu dengan orang tua saksi TIRA MINDA, dan setelah beristirahat saksi TIRA MINDA dan terdakwa beserta anak saksi TIRA MINDA pergi bermain ke taman alun-alun Banjarsari Kabupaten Ciamis, kemudian setelah selesai bermain saksi TIRA MINDA bersama anaknya dan terdakwa kembali lagi ke rumah saksi TIRA MINDA, kemudian selanjutnya terdakwa

Halaman 7 dari 57 Putusan Nomor 193/Pid.B/2022/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan rumah saksi TIRA MINDA dengan alasan akan kembali ke rumahnya di Kabupaten Ciamis.

❖ Pada kenyataannya mobil tersebut bukanlah milik terdakwa, yang mana terdakwa hanya meminjam mobil orang lain di subang agar terlihat bergengsi di depan saksi TIRA MINDA, serta agar membuat saksi TIRA MINDA tergiur dan merasa yakin dengan terdakwa.

10. Bahwa kemudian selama bulan agustus 2022 s.d bulan September 2022, terdakwa sering datang ke rumah saksi TIRA MINDA kurang lebih sebanyak 5 (lima) kali dengan menggunakan celana loreng TNI dan kaos loreng TNI serta selalu membawa sebuah Pistol.

❖ Pada kenyataannya pistol yang sering dibawa oleh terdakwa merupakan pistol mainan atau merupakan korek api, hal tersebut dilakukan terdakwa agar saksi TIRA MINDA beserta keluarga merasa yakin dengan status terdakwa yang mengaku seorang TNI.

11. Bahwa kemudian selama terdakwa berkunjung ke rumah saksi TIRA MINDA sekira bulan agustus 2022, terdakwa pernah meminta uang kepada bapak saksi TIRA MINDA yaitu saksi EDED SUPARIADI sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), dengan alasan untuk balik nama mobil milik bapak saksi, kemudian oleh saksi EDED SUPARIADI diberikan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) secara tunai kepada terdakwa.

12. Bahwa kemudian pada tanggal 21 Agustus 2022 bertempat di rumah saksi TIRA MINDA, terdakwa berbicara lagi kepada saksi EDED SUPARIADI perihal mobil tersebut untuk sekalian mutasi dan meminta lagi tambahan uang sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus), dan oleh saksi EDED SUPARIADI diberikan secara tunai dengan janji bahwa mutasi dan balik nama beres dalam 3 (tiga) hari.

❖ Pada kenyataannya sampai dengan sekarang proses balik nama dan mutasi mobil milik saksi EDED SUPARIADI tersebut tidak pernah terealisasi, dan uangnya dipakai untuk keperluan pribadi;

13. Bahwa kemudian pada tanggal 01 September 2022 bertempat di rumah saksi TIRA MINDA, terdakwa berbicara kepada bapak saksi TIRA MINDA bahwa ada motor tarikan di leasing yang akan diberikan kepada saksi TIRA MINDA, dan meminta uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk modal awal penebusan sepeda motor ke leasing sebanyak 2 (dua) unit yamaha Nmax, dan kemudian uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) tersebut diberikan secara tunai oleh saksi EDED SUPARIADI kepada terdakwa, dan pada saat itu terdakwa menjanjikan sepeda motor

Halaman 8 dari 57 Putusan Nomor 193/Pid.B/2022/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada dalam 3 (tiga) hari, kemudian selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi TIRA MINDA bahwa sepeda motor di leasing tersebut tidak bisa ditarik hanya 2 (dua) unit dan harus ditarik sebanyak 5 (lima) unit, sehingga terdakwa MUZY ADRIANSYAH minta tambahan uang lagi sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan oleh saksi EDED SUPARIADI diberikan lagi secara tunai sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada terdakwa, dan terdakwa menjanjikan bahwa sepeda motor akan datang 3 (tiga) hari kemudian;

❖ Pada kenyataannya perihal motor tarikan di leasing yang akan diberikan kepada saksi TIRA MINDA tersebut tidak pernah ada.

14. Bahwa kemudian masih pada awal bulan september 2022 bertempat di rumah saksi TIRA MINDA, terdakwa mengatakan kepada saksi TIRA MINDA dan keluarga bahwa dia akan ada acara kenaikan pangkat di jakarta dan meminta keluarga saksi TIRA MINDA untuk hadir dalam acara kenaikan pangkat tersebut sambil meminta uang untuk biaya kenaikan pangkat tersebut sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut oleh saksi TIRA MINDA dan keluarga diberikan secara tunai;

❖ Pada kenyataannya terdakwa bukanlah seorang TNI sehingga tidak dimungkinkan untuk naik pangkat, dan untuk alasan tersebut merupakan akal kebohongan saja agar diberikan uang oleh saksi saksi TIRA MINDA.

15. Bahwa kemudian pada tanggal 08 September 2022 bertempat di rumah saksi TIRA MINDA, terdakwa datang lagi ke rumah dan meminta lagi uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk biaya sidang sitaan pengadilan kendaraan milik saksi EDED SUPARIADI, dan oleh saksi EDED SUPARIADI waktu itu baru diberikan uang sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) karena sisanya belum ada.

16. Bahwa kemudian pada tanggal 14 september 2022 bertempat di rumah saksi TIRA MINDA, terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam belum ada plat nomor dan STNKnya, dan mengatakan bahwa sepeda motor tersebut hasil dari membeli secara kredit yang mana uang muka sudah dibayar oleh terdakwa, dan waktu itu terdakwa meminta uang alasan sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) untuk cicilan pertama sepeda motor, dan oleh saksi EDED SUPARIADI memberikan lagi uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk uang tambahan

Halaman 9 dari 57 Putusan Nomor 193/Pid.B/2022/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekurangan biaya sidang di pengadilan terkait sitaan kendaraan yang sebelumnya saja;

- ❖ Pada kenyataannya proses sidang di pengadilan untuk sitaan kendaraan yang dijanjikan oleh terdakwa tersebut tidak pernah ada.

17. Bahwa kemudian pada tanggal 20 September 2022 bertempat di rumah saksi TIRA MINDA, terdakwa meminta lagi uang sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk biaya uang muka pembelian honda vario, dan oleh saksi EDED SUPARIADI diberikan secara tunai;

- ❖ Pada kenyataannya pembelian honda vario tidak pernah ada, dan hanya akal-akalan terdakwa saja agar diberikan uang oleh saksi EDED SUPARIADI.

18. Bahwa kemudian pada tanggal 20 September 2022 bertempat di rumah saksi TIRA MINDA, adik saksi TIRA MINDA yaitu saksi AHID RAMDANI berbicara dengan terdakwa, bahwa dirinya ingin sepeda motor Ninja dan terdakwa mengatakan bahwa ada sepeda motor Ninja tersebut akan tetapi harus segera untuk ditebus dengan biaya sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), namun saksi AHID RAMDANI tidak mempunyai uang dan minta ditalangin terlebih dahulu oleh terdakwa, akan tetapi terdakwa mengatakan tidak mempunyai uang dan hanya ada sebagian, yang akhirnya saksi AHID RAMDANI memberikan uang sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) secara transfer ke bank BRI dengan Nomor Rekening : 329601019179531 atas nama HADIMAN untuk tambahan DP (uang muka) pembelian 1 (satu) unit sepeda motor Jenis Kawasaki Ninja;

- ❖ Pada kenyataannya proses penembusan 1 (satu) unit sepeda motor Jenis Kawasaki Ninja tersebut tidak pernah ada, dan hanya akal-akalanya saja agar diberikan uang oleh saksi AHID RAMDANI.

19. Bahwa kemudian setelah pemberian uang yang terakhir tersebut, saksi AHID RAMDANI bertanya kepada saksi TIRA MINDA terkait tindak lanjut terdakwa dalam hal pembelian 1 (satu) unit sepeda motor Jenis Kawasaki Ninja tersebut, dan oleh saksi TIRA MINDA disarankan agar terdakwa ditelepon saja langsung, namun ketika saat saksi AHID RAMDANI mau menelpon diketahui nomor telepon berikut WhatsApp terdakwa sudah tidak aktif. Kemudian saksi TIRA MINDA meminta saksi AHID RAMDANI untuk diantar ke Kodim 0613 Ciamis dengan keperluan mengecek keberadaan

Halaman 10 dari 57 Putusan Nomor 193/Pid.B/2022/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa, dan baru diketahui terdakwa bukanlah seorang anggota TNI, kemudian akhirnya saksi DEDI SUPRIADI Bin EWO yang merupakan anggota TNI Pangkat Pelda (Pembantu Letnan Dua) jabatan Bati Intel di Kesatuan Kodim 0613 Ciamis mengamankan terdakwa pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekira pukul 13.00 WIB di Kantor Kodim 0613 Ciamis, kemudian setelah diinterogasi terdakwa dibawa ke Polres Ciamis untuk proses lebih lanjut.

-----Bahwa akibat perbuatan terdakwa diketahui saksi TIRA MINDA beserta keluarga mengalami kerugian dengan total kurang lebih sebesar Rp.21.800.000,- (dua puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo.Pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa ia terdakwa MUZY ADRIANSYAH Bin M.TAYUB sekira pada bulan Juli s.d September 2022 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2022, bertempat di Dusun Sukamulya RT.002/RW.002 Desa Sukasari Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang Memeriksa dan Mengadili Perkara Pidana ini, telah melakukan *dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang suatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*, yang mana perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa berawal pada tanggal 13 Juli 2022 saat saksi TIRA MINDA sedang berada di Mess tempatnya bekerja di wilayah Kota Bekasi, saksi TIRA MINDA berkomunikasi dengan terdakwa melalui aplikasi WhatsApp, yang mana dalam komunikasi tersebut pada pokoknya terdakwa mengaku sebagai anggota TNI yang bertugas di Kodim 0613 Ciamis dengan status bujangan, terdakwa mengaku sebagai orang yang bisa melihat aura



seseorang (paranormal). Kemudian diketahui dalam komunikasi antara saksi TIRA MINDA dengan terdakwa sering dilakukan melalui video call, dan pada waktu itu saksi TIRA MINDA menceritakan kepada terdakwa bahwa dirinya mempunyai hutang mantan suami serta mempunyai tanggungan biaya anak, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi TIRA MINDA bahwa akan bertanggungjawab terhadap segala biaya tersebut, yang akhirnya percakapan tersebut disambungkan dengan nomor WhatsApp ibu kandung saksi TIRA MINDA yang bernama saudari YETI MARYATI;

2. Bahwa kemudian masih sekitaran pertengahan bulan Juli 2022 terdakwa pernah meminta uang kepada saksi TIRA MINDA sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan alasan untuk membeli kambing jantan sebanyak 1 (satu) ekor yang mana kambing tersebut sebagai syarat buang sial diri saksi TIRA MINDA karena menurutnya bahwa dalam badan saksi TIRA MINDA tersebut ada yang sirik, maka harus dilindungi secara batin (supranatural), kemudian saksi TIRA MINDA memberitahukan mengenai adanya orang yang sirik tersebut kepada ibu kandungnya, sehingga ibu kandung saksi TIRA MINDA yang berada di Banjarsari Kabupaten Ciamis mengirim uang melalui transfer bank BRI dengan Nomor Rekening : 329601019179531 atas nama HADIMAN sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), kemudian setelah itu terdakwa MUZY ADRIANSYAH mengirimkan foto kambing kepada saksi TIRA MINDA yang oleh saksi TIRA MINDA dikirimkan lagi ke adiknya yang bernama saksi AHID RAMDANI.
3. Bahwa kemudian pada tanggal 17 Juli 2022 saat saksi TIRA MINDA sedang berada di Mess tempatnya bekerja di wilayah Kota Bekasi, terdakwa meminta uang lagi kepada saksi TIRA MINDA sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan alasan untuk membeli kambing betina sebanyak 1 (satu) ekor untuk keperluan syarat buang sial terdakwa, sehingga ibu kandung saksi TIRA MINDA yang berada di Banjarsari Kabupaten Ciamis mengirim uang melalui transfer bank BRI dengan Nomor Rekening : 329601019179531 atas nama HADIMAN sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
4. Bahwa kemudian pada tanggal 24 Juli 2022 saat saksi TIRA MINDA sedang berada di Mess tempatnya bekerja di wilayah Kota Bekasi, terdakwa mengatakan kepada saksi TIRA MINDA bahwa dia telah memukuli anggota Polisi di terminal Ciamis, dan terdakwa sedang di proses



di kantor PM Ciamis yang mana memerlukan uang tebusan sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus), sehingga terdakwa meminjam uang kepada saksi TIRA MINDA, dan saksi TIRA MINDA pun menghubungi ibu kandungnya supaya mengirimkan uang kepada terdakwa, kemudian oleh ibu kandung saksi TIRA MINDA yang berada di Banjarsari Kabupaten Ciamis dikirim melalui transfer bank BRI dengan Nomor Rekening : 329601019179531 atas nama HADIMAN sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus);

5. Bahwa kemudian pada tanggal 27 Juli 2022 saat saksi TIRA MINDA sedang berada di Mess tempatnya bekerja di wilayah Kota Bekasi, terdakwa meminta uang lagi kepada saksi TIRA MINDA sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk membersihkan nama di bank BRI supaya tidak di Blacklist agar nantinya bisa nikah dengan saksi, selanjutnya saksi TIRA MINDA menghubungi lagi ibu kandung saksi TIRA MINDA supaya mengirim uang kembali kepada terdakwa, dan oleh ibu saksi TIRA MINDA yang berada di Banjarsari Kabupaten Ciamis melalui transfer bank BRI dengan Nomor Rekening : 329601019179531 atas nama HADIMAN sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
6. Bahwa kemudian pada tanggal 02 Agustus 2022 saat saksi TIRA MINDA sedang berada di Mess tempatnya bekerja di wilayah Kota Bekasi, terdakwa meminta uang lagi sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi TIRA MINDA dengan alasan untuk biaya daftar cerai saksi TIRA MINDA, kemudian saksi TIRA MINDA mengirim uang melalui transfer bank BRI dengan Nomor Rekening : 329601019179531 atas nama HADIMAN uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
7. Bahwa kemudian pada pertengahan bulan Agustus 2022 saat saksi TIRA MINDA sedang berada di Mess tempatnya bekerja di wilayah Kota Bekasi, saksi TIRA MINDA berkomunikasi dengan terdakwa yang pada komunikasi tersebut terdakwa mengatakan kepada saksi TIRA MINDA bahwa akan melunasi semua hutang-hutang saksi TIRA MINDA serta biaya lainnya, kemudian meminta saksi TIRA MINDA untuk pulang ke rumahnya yang mana karena saksi TIRA MINDA sudah percaya kepada terdakwa, sehingga saksi TIRA MINDA pulang ke rumahnya yang beralamat di Dusun Sukamulya RT.02/RW.02 Desa Sukasari Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa kemudian pada tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 14.30 WIB saksi TIRA MINDA dijemput oleh terdakwa di depan Polres Ciamis dengan menggunakan mobil Honda Brio warna Kuning yang diakui sebagai mobil miliknya, kemudian pada waktu itu juga saksi TIRA MINDA langsung diantar pulang ke rumahnya yang berada di Banjarsari Kabupaten Ciamis, dan sampai di rumah sekira pukul 15.30 WIB pada waktu itu terdakwa bertemu dengan orang tua saksi TIRA MINDA, dan setelah beristirahat saksi TIRA MINDA dan terdakwa beserta anak saksi TIRA MINDA pergi bermain ke taman alun-alun Banjarsari Kabupaten Ciamis, kemudian setelah selesai bermain saksi TIRA MINDA bersama anaknya dan terdakwa kembali lagi ke rumah saksi TIRA MINDA, kemudian selanjutnya terdakwa meninggalkan rumah saksi TIRA MINDA dengan alasan akan kembali ke rumahnya di Kabupaten Ciamis;
9. Bahwa kemudian selama bulan agustus 2022 s.d bulan September 2022, terdakwa sering datang ke rumah saksi TIRA MINDA kurang lebih sebanyak 5 (lima) kali dengan menggunakan celana loreng TNI dan kaos loreng TNI serta selalu membawa sebuah Pistol;
10. Bahwa kemudian selama terdakwa berkunjung ke rumah saksi TIRA MINDA sekira bulan agustus 2022, terdakwa pernah meminta uang kepada bapak saksi TIRA MINDA yaitu saksi EDED SUPARIADI sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), dengan alasan untuk balik nama mobil milik bapak saksi, kemudian oleh saksi EDED SUPARIADI diberikan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) secara tunai kepada terdakwa,
11. Bahwa kemudian pada tanggal 21 Agustus 2022 bertempat di rumah saksi TIRA MINDA, terdakwa berbicara lagi kepada saksi EDED SUPARIADI perihal mobil tersebut untuk sekalian mutasi dan meminta lagi tambahan uang sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus), dan oleh saksi EDED SUPARIADI diberikan secara tunai dengan janji bahwa mutasi dan balik nama beres dalam 3 (tiga) hari;
12. Bahwa kemudian pada tanggal 01 September 2022 bertempat di rumah saksi TIRA MINDA, terdakwa berbicara kepada bapak saksi TIRA MINDA bahwa ada motor tarikan di leasing yang akan diberikan kepada saksi TIRA MINDA, dan meminta uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk modal awal penebusan sepeda motor ke leasing sebanyak 2 (dua) unit yamaha Nmax, dan kemudian uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) tersebut diberikan secara tunai oleh saksi EDED SUPARIADI kepada terdakwa, dan pada saat itu terdakwa menjanjikan sepeda motor

Halaman 14 dari 57 Putusan Nomor 193/Pid.B/2022/PN.Cms



ada dalam 3 (tiga) hari, kemudian selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi TIRA MINDA bahwa sepeda motor di leasing tersebut tidak bisa ditarik hanya 2 (dua) unit dan harus ditarik sebanyak 5 (lima) unit, sehingga terdakwa MUZY ADRIANSYAH minta tambahan uang lagi sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan oleh saksi EDED SUPARIADI diberikan lagi secara tunai sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada terdakwa, dan terdakwa menjanjikan bahwa sepeda motor akan datang 3 (tiga) hari kemudian;

13. Bahwa kemudian masih pada awal bulan september 2022 bertempat di rumah saksi TIRA MINDA, terdakwa mengatakan kepada saksi TIRA MINDA dan keluarga bahwa dia akan ada acara kenaikan pangkat di jakarta dan meminta keluarga saksi TIRA MINDA untuk hadir dalam acara kenaikan pangkat tersebut sambil meminta uang untuk biaya kenaikan pangkat tersebut sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut oleh saksi TIRA MINDA dan keluarga diberikan secara tunai;
14. Bahwa kemudian pada tanggal 08 September 2022 bertempat di rumah saksi TIRA MINDA, terdakwa datang lagi ke rumah dan meminta lagi uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk biaya sidang sitaan pengadilan kendaraan milik saksi EDED SUPARIADI, dan oleh saksi EDED SUPARIADI waktu itu baru diberikan uang sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) karena sisanya belum ada.
15. Bahwa kemudian pada tanggal 14 september 2022 bertempat di rumah saksi TIRA MINDA, terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam belum ada plat nomor dan STNKnya, dan mengatakan bahwa sepeda motor tersebut hasil dari membeli secara kredit yang mana uang muka sudah dibayar oleh terdakwa, dan waktu itu terdakwa meminta uang alasan sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) untuk cicilan pertama sepeda motor, dan oleh saksi EDED SUPARIADI memberikan lagi uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk uang tambahan kekurangan biaya sidang di pengadilan terkait sitaan kendaraan yang sebelumnya saja;
16. Bahwa kemudian pada tanggal 20 September 2022 bertempat di rumah saksi TIRA MINDA, terdakwa meminta lagi uang sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk biaya uang muka



pembelian honda vario, dan oleh saksi EDED SUPRIADI diberikan secara tunai;

17. Bahwa kemudian pada tanggal 20 September 2022 bertempat di rumah saksi TIRA MINDA, adik saksi TIRA MINDA yaitu saksi AHID RAMDANI berbicara dengan terdakwa, bahwa dirinya ingin sepeda motor Ninja dan terdakwa mengatakan bahwa ada sepeda motor Ninja tersebut akan tetapi harus segera untuk ditebus dengan biaya sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), namun saksi AHID RAMDANI tidak mempunyai uang dan minta ditalangin terlebih dahulu oleh terdakwa, akan tetapi terdakwa mengatakan tidak mempunyai uang dan hanya ada sebagian, yang akhirnya saksi AHID RAMDANI memberikan uang sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) secara transfer ke bank BRI dengan Nomor Rekening : 329601019179531 atas nama HADIMAN untuk tambahan DP (uang muka) pembelian 1 (satu) unit sepeda motor Jenis Kawasaki Ninja;
18. Bahwa kemudian setelah pemberian uang yang terakhir tersebut, saksi AHID RAMDANI bertanya kepada saksi TIRA MINDA terkait tindak lanjut terdakwa dalam hal pembelian 1 (satu) unit sepeda motor Jenis Kawasaki Ninja tersebut, dan oleh saksi TIRA MINDA disarankan agar terdakwa ditelepon saja langsung, namun ketika saat saksi AHID RAMDANI mau menelpon diketahui nomor telepon berikut WhatsApp terdakwa sudah tidak aktif. Kemudian saksi TIRA MINDA meminta saksi AHID RAMDANI untuk diantar ke Kodim 0613 Ciamis dengan keperluan mengecek keberadaan terdakwa, dan baru diketahui terdakwa bukanlah seorang anggota TNI, kemudian akhirnya saksi DEDI SUPRIADI Bin EWO yang merupakan anggota TNI Pangkat Pelda (Pembantu Letnan Dua) jabatan Bati Intel di Kesatuan Kodim 0613 Ciamis mengamankan terdakwa pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekira pukul 13.00 WIB di Kantor Kodim 0613 Ciamis, kemudian setelah diinterogasi terdakwa dibawa ke Polres Ciamis untuk proses lebih lanjut.

-----Bahwa akibat perbuatan terdakwa diketahui saksi TIRA MINDA beserta keluarga mengalami kerugian dengan total kurang lebih sebesar Rp.21.800.000,- (dua puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo.Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Halaman 16 dari 57 Putusan Nomor 193/Pid.B/2022/PN.Cms



Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi vide Pasal 156 KUHP, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan untuk pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tidak mengajukan eksepsi / keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

Menimbang, bahwa di persidangan guna mendukung kebenaran dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **TIRA MINDA Binti EDED SUPRIADI**, menerangkan di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan.
 - Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa dan memberi keterangan di muka Penyidik dan keterangan saksi sebagaimana tertuang dalam BAP. Penyidik tersebut adalah benar;
 - Bahwa terjadinya dugaan tindak pidana penipuan tersebut yaitu Pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira pukul 13.00 WIB;
 - Bahwa terjadinya dugaan tindak pidana penipuan tersebut yaitu di rumah saksi yang beralamat di Dusun Sukamulya RT.002/RW.002 Desa Sukasari Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis Diwilayah Kabupaten Ciamis;
 - Bahwa yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri;
 - Bahwa pelakunya adalah terdakwa MUZY ADRIANSYAH;
 - Bahwa terdakwa MUZY ADRIANSYAH melakukan penipuan terhadap saksi tersebut, yaitu dengan cara mengaku sebagai anggota TNI AD yang bertugas di Kodim 0613 Ciamis berpangkat SERMA, kemudian setelah berkomunikasi dengan saksi secara intens terdakwa MUZY ADRIANSYAH meminjam uang kepada saksi baik secara tunai dan transfers dengan berbagai alasan, diantaranya : untuk biaya membeli kambing untuk membuang sial saksi, untuk mengambil motor tarikan di leasing, untuk biaya balik nama mobil bapak saksi, untuk uang muka pembelian sepeda motor, untuk biaya tambahan naik pangkat terdakwa MUZY ADRIANSYAH di Jakarta.
 - Bahwa saksi mengeluarkan uang seluruhnya kurang lebih sebesar Rp.21.100.000,- (dua puluh satu juta seratus ribu rupiah), namun ternyata setelah ditelusuri kebenaran terdakwa MUZY ADRIANSYAH sebagai anggota Kodim 0613 Ciamis tersebut hanyalah sebagai alasan supaya



saksi mempercayai dia dan ternyata terdakwa MUZY ADRIANSYAH bukan anggota TNI AD yang bertugas di Kodim 0613 Ciamis;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa MUZY ADRIANSYAH tersebut awalnya berkenalan melalui media sosial FACEBOOK;
- Bahwa nama akun Facebook terdakwa MUZY ADRIANSYAH Pada waktu berkenalan tersebut adalah ADRIAN RIAN dengan profil foto yang bersangkutan dengan menggunakan baju kaos biasa tidak menggunakan seragam TNI AD;
- Bahwa Pada tanggal 12 Juli 2022 sekira pukul 04.00 WIB ketika saksi sedang di Mess tempat saksi kerja di bekasi, saksi membuka akun Facebook milik saksi yang bernama TIRAMINDA lalu ketika sedang berselancar di media sosial Facebook tersebut, saksi menemukan akun Facebook yang bernama ADRIAN RIAN yang selanjutnya akun Facebook ADRIAN RIAN tersebut mengirim pertemanan ke akun Facebook saksi, kemudian oleh saksi di terima pertemanan tersebut, kemudian dia menyapa saksi yang akhirnya terjadi komunikasi di Facebook tersebut berjalan intensif, lalu dia dalam percakapan di Facebook tersebut mengaku bekerja sebagai "Kuli Negara", serta dalam percakapannya dia memperlihatkan foto Pistol dan foto seseorang berseragam TNI, foto KTP, dan selanjutnya dia memberikan nomor WhatsApp dengan nomor 085860725497, kemudian setelah memberikan nomor WhatsApp tersebut selanjutnya saksi dengan terdakwa MUZY ADRIANSYAH berkomunikasi melalui aplikasi WhatsApp;
- Bahwa pada hari Jum'at sekira tanggal 13 Juli 2022 pada saat saksi sedang di Mess tempat kerja saksi di wilayah Bekasi, saksi berkomunikasi dengan terdakwa MUZY ADRIANSYAH melalui aplikasi WhatsApp, yang mana dalam komunikasi tersebut pada pokoknya yaitu terdakwa MUZY ADRIANSYAH mengaku sebagai anggota TNI yang bertugas di Kodim 0613 Ciamis dengan status Bujangan, kemudian terdakwa MUZY ADRIANSYAH mengaku sebagai orang yang bisa melihat aura seseorang (paranormal), kemudian dalam komunikasi antara saksi dengan terdakwa MUZY ADRIANSYAH dilakukan melalui video call, yang mana terdakwa MUZY ADRIANSYAH memperlihatkan bisa mengeluarkan batu dari dalam mulut dan waktu itu batunya masih ada di mulut dia, kemudian dan pada waktu itu saksi menceritakan bahwa mempunyai hutang mantan suami serta mempunyai tanggungan biaya anak, kemudian terdakwa MUZY ADRIANSYAH mengatakan kepada saksi bahwa akan bertanggungjawab



terhadap segala biaya tersebut, dan percakapan tersebut kemudian disambungkan dengan nomor WhatsApp ibu kandung saksi yang bernama saksi YETI MARYATI;

- Bahwa dalam komunikasi antara saksi dengan terdakwa MUZY ADRIANSYAH yang selama saksi berada di Bekasi tersebut, terdakwa MUZY ADRIANSYAH pernah meminta uang kepada saksi sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan alasan untuk membeli kambing jantan sebanyak 1 (satu) ekor yang mana kambing tersebut sebagai syarat buang sial diri saksi karena menurutnya bahwa dalam badan saksi tersebut ada yang sirik, sehingga harus dilindungi secara batin (supranatural), kemudian saksi memberitahukan mengenai adanya orang yang sirik tersebut kepada ibu kandung saksi, yang akhirnya ibu kandung saksi mengirim uang melalui transfer bank BRI dengan Nomor Rekening : 329601019179531 atas nama HADIMAN sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), kemudian setelah itu terdakwa MUZY ADRIANSYAH mengirimkan foto kambing kepada saksi yang oleh saksi dikirimkan lagi ke adik saksi bernama AHID RAMDANI, kemudian pada keesokan harinya yaitu tanggal 17 Juli 2022 ketika saksi sedang di Mess tempat kerja saksi di wilayah Bekasi, terdakwa MUZY ADRIANSYAH meminta uang lagi kepada saksi sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan alasan untuk membeli kambing betina sebanyak 1 (satu) ekor untuk keperluan syarat buang sial terdakwa MUZY ADRIANSYAH;
- Bahwa pada hari Minggu sekira tanggal 24 Juli 2022 ketika saksi sedang di Mess tempat kerja saksi di wilayah Bekasi, terdakwa MUZY ADRIANSYAH mengatakan kepada saksi bahwa dia telah memukuli anggota Polisi di terminal Ciamis, dan terdakwa MUZY ADRIANSYAH sedang di proses di kantor PM Ciamis yang mana memerlukan uang tebusan sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus), kemudian waktu itu dia meminjam kepada saksi dan saksipun menghubungi ibu kandung saksi supaya mengirimkan uang kepada terdakwa MUZY ADRIANSYAH, kemudian oleh ibu saksi di kirim melalui transfer bank BRI dengan Nomor Rekening : 329601019179531 atas nama HADIMAN sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 ketika saksi sedang di Mess tempat kerja saksi di wilayah Bekasi, terdakwa MUZY ADRIANSYAH meminta uang lagi kepada saksi sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk membersihkan nama di bank BRI supaya



tidak di Blacklist agar nantinya bisa nikah dengan saksi, selanjutnya saksi menghubungi lagi ibu kandung saksi supaya mengirim uang kembali kepada terdakwa MUZY ADRIANSYAH, dan oleh ibu saksi selanjutnya di transfer lagi ke bank BRI dengan Nomor Rekening : 329601019179531 atas nama HADIMAN sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 ketika saksi sedang di Mess tempat kerja saksi di wilayah Bekasi, terdakwa MUZY ADRIANSYAH meminta uang lagi sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi dengan alasan untuk biaya daftar cerai saksi, kemudian saksi mentransfer uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke rekening bank BRI dengan Nomor Rekening : 329601019179531 atas nama HADIMAN;
- Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2022 ketika saksi sedang di Mess tempat kerja saksi di wilayah Bekasi, saksi berkomunikasi dengan terdakwa MUZY ADRIANSYAH dan pada komunikasi tersebut terdakwa MUZY ADRIANSYAH mengatakan kepada saksi bahwa akan melunasi semua hutang-hutang saksi serta biaya lainnya, kemudian meminta saksi untuk pulang ke Banjarsari yang mana karena saksi sudah percaya kepada terdakwa MUZY ADRIANSYAH, akhirnya pada tanggal 19 Agustus 2022 saksi pulang ke rumah di Banjarsari;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 14.30 WIB saksi di jemput oleh terdakwa MUZY ADRIANSYAH di depan Polres Ciamis dengan menggunakan mobil Honda Brio warna Kuning yang diakui sebagai mobil miliknya, kemudian pada waktu itu juga langsung pulang ke rumah saksi di Banjarsari, dan sampai di rumah sekira pukul 15.30 WIB pada waktu itu terdakwa MUZY ADRIANSYAH bertemu dengan orang tua saksi, dan setelah beristirahat saksi dan terdakwa MUZY ADRIANSYAH beserta anak saksi pergi bermain ke taman alun-alun Banjarsari, kemudian setelah selesai saksi bersama anak saksi dan terdakwa MUZY ADRIANSYAH kembali lagi ke rumah saksi, kemudian selanjutnya terdakwa MUZY ADRIANSYAH meninggalkan rumah saksi dengan alasan akan kembali rumahnya di Ciamis;
- Bahwa selanjutnya selama bulan agustus 2022 sampai dengan pertengahan bulan September 2022, terdakwa MUZY ADRIANSYAH selalu datang setiap hari ke rumah saksi, yang mana datangnya selalu sesudah pukul 12.00 WIB siang, dan ketika ditanya alasannya terdakwa MUZY ADRIANSYAH mengatakan bahwa datangnya ke rumah saksi



setelah bubar kantor juga mengisi absen, serta pernah sekira kurang lebih 5 (lima) kali datang ke rumah saksi dengan menggunakan celana loreng TNI dan kaos loreng TNI dan selalu membawa sebuah Pistol;

- Bahwa selanjutnya selama terdakwa MUZY ADRIANSYAH berkunjung ke rumah saksi sekira bulan agustus 2022, terdakwa MUZY ADRIANSYAH pernah meminta uang kepada bapak saksi yaitu saksi EDED SUPARIADI sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), dengan alasan untuk balik nama mobil milik bapak saksi, kemudian oleh bapak saksi diberikan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) secara tunai kepada terdakwa MUZY ADRIANSYAH, selanjutnya Pada keesokan harinya yaitu hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 bertempat di rumah saksi yang beralamat di Dusun Sukamulya RT.02/RW.02 Desa Sukasari Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis, terdakwa MUZY ADRIANSYAH berbicara lagi kepada bapak saksi bahwa mobil tersebut untuk sekalian mutasi dan meminta lagi tambahan uang sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus), dan oleh bapak saksi diberikan secara tunai dengan janji bahwa mutasi dan balik nama beres dalam 3 (tiga) hari, namun sampai dengan sekarang mobil tersebut tidak dibalik nama serta tidak dimutasi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 di rumah saksi yang beralamat di Dusun Sukamulya RT.02/RW.02 Desa Sukasari Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis, terdakwa MUZY ADRIANSYAH berbicara kepada bapak saksi bahwa ada motor tarikan di leasing yang akan diberikan kepada saksi, dan meminta uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk modal awal penebusan sepeda motor ke leasing sebanyak 2 unit yamaha Nmax, dan kemudian uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) tersebut diberikan secara tunai oleh bapak saksi kepada terdakwa MUZY ADRIANSYAH yang mana pada saat itu terdakwa MUZY ADRIANSYAH menjanjikan sepeda motor ada dalam 3 (tiga) hari, kemudian selanjutnya terdakwa MUZY ADRIANSYAH mengatakan kepada saksi bahwa sepeda motor di leasing tersebut tidak bisa di tarik hanya 2 (dua) unit dan harus di tarik sebanyak 5 (lima) unit, sehingga terdakwa MUZY ADRIANSYAH minta tambahan uang lagi sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan oleh bapak saksi diberikan lagi secara tunai sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada terdakwa MUZY ADRIANSYAH, dan terdakwa MUZY ADRIANSYAH menjanjikan bahwa sepeda motor akan datang 3 (tiga) hari kemudian, akan tetapi sampai sekarang tidak ada;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya masih pada bulan september 2022 bertempat di rumah saksi yang beralamat di Dusun Sukamulya RT.02/RW.02 Desa Sukasari Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis, terdakwa MUZY ADRIANSYAH mengatakan kepada saksi dan keluarga bahwa dia akan ada acara kenaikan pangkat di jakarta dan meminta keluarga saksi untuk hadir dalam acara kenaikan pangkat tersebut sambil meminta uang untuk biaya kenaikan pangkat tersebut sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan uang tersebut oleh saksi dan keluarga diberikan secara tunai;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 08 September 2022 ketika saksi berada di rumah saksi yang beralamat di Dusun Sukamulya RT.02/RW.02 Desa Sukasari Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis, terdakwa MUZY ADRIANSYAH datang lagi ke rumah, dan meminta lagi uang sebesar Rp.1.500.000,- dengan alasan untuk biaya sidang sitaan pengadilan kendaraan milik bapak saksi, dan oleh bapak saksi waktu itu baru diberikan uang sebesar Rp.800.000,- karena sisanya belum ada.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 14 september 2022 ketika saksi berada di rumah saksi yang beralamat di Dusun Sukamulya RT.02/RW.02 Desa Sukasari Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis, terdakwa MUZY ADRIANSYAH membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam belum ada plat nomor dan STNKnya, dan mengatakan bahwa sepeda motor tersebut hasil dari membeli secara kredit yang mana uang muka sudah di bayar oleh terdakwa MUZY ADRIANSYAH, dan waktu itu meminta uang alasan sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) untuk cicilan pertama sepeda motor, dan oleh bapak saksi memberikan lagi uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk uang tambahan kekurangan biaya sidang di pengadilan terkait sitaan kendaraan;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 20 September 2022 ketika saksi berada di rumah saksi yang beralamat di Dusun Sukamulya RT.02/RW.02 Desa Sukasari Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis, terdakwa MUZY ADRIANSYAH meminta lagi uang sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk biaya uang muka pembelian honda vario, dan oleh bapak saksi diberikan secara tunai;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 ketika saksi berada di rumah saksi yang beralamat di Dusun Sukamulya RT.02/RW.02 Desa Sukasari Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis,

Halaman 22 dari 57 Putusan Nomor 193/Pid.B/2022/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adik saksi yaitu saksi AHID RAMDANI berbicara dengan terdakwa MUZY ADRIANSYAH, bahwa dia ingin sepeda motor Ninja dan terdakwa MUZY ADRIANSYAH mengatakan bahwa ada sepeda motor Ninja tersebut akan tetapi harus segera untuk ditebus dengan biaya sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), namun adik saksi tidak mempunyai uang dan minta ditalangin terlebih dahulu oleh terdakwa MUZY ADRIANSYAH, akan tetapi terdakwa MUZY ADRIANSYAH mengatakan tidak mempunyai uang dan hanya ada sebagian, yang akhirnya adik saksi memberikan uang sebesar Rp.900.000,- secara transfer ke bank BRI dengan Nomor Rekening : 329601019179531 atas nama HADIMAN;

- Bahwa setelah saksi dan keluarga saksi memberikan uang kepada terdakwa MUZY ADRIANSYAH tersebut, semua apa yang dijanjikan dan dikatakan sampai saat ini tidak ada yang terealisasi;
- Bahwa benar saksi menjelaskan ketika terdakwa MUZY ADRIANSYAH datang ke rumah saksi tidak pernah menggunakan seragam lengkap TNI akan tetapi pernah menggunakan celana loreng TNI, kaos loreng TNI dan selalu membawa Pistol;
- Bahwa terdakwa MUZY ADRIANSYAH mengakui sebagai anggota TNI yang bertugas di Badan Intelijen Negara (BIN), dan dipindahkan ke Kodim 0613 Ciamis yang bertugas dibagian Intel Kodim sehingga tidak pernah menggunakan seragam TNI lengkap karena taku orang lain tahu;
- Bahwa diperlihatkan 1 (satu) buah celana loreng TNI, 1 (satu) buah tas loreng TNI, 1 (satu) buah korek gas berbentuk Pistol, Ya, saksi mengenali terhadap barang-barang tersebut, yang mana adalah celana yang pernah dipakai oleh terdakwa MUZY ADRIANSYAH ketika datang ke rumah saksi serta korek gas berbentuk Pistol yang selalu dibawa dan diperlihatkan kepada saksi;
- Bahwa kerugian yang saksi dan keluarga alami dengan adanya kejadian tersebut adalah sebesar Rp.21.800.000,- (dua puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa tidak ada perdamaian antara saksi korban dan terdakwa.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapatnya sebagai berikut : Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan yang telah diberikan oleh saksi korban.

2. Saksi AHID RAMDANI Bin EDED SUPRIADI, menerangkan di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.

Halaman 23 dari 57 Putusan Nomor 193/Pid.B/2022/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah diperiksa dan memberi keterangan di muka Penyidik dan keterangan saksi sebagaimana tertuang dalam BAP. Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana penipuan tersebut yaitu saksi TIRA MINDA, sedangkan pelakunya yaitu terdakwa MUZI ADRIANSYAH;
- Bahwa saksi kenal terhadap saksi TIRA MINDA yaitu sebagai kakak kandung saksi sendiri;
- Bahwa saksi tidak kenal terhadap terdakwa MUZI ADRIANSYAH dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan yang saling menguntungkan;
- Bahwa barang milik saksi TIRA MINDA yang telah ditipu atau gelapkan oleh terdakwa MUZI ADRIANSYAH yaitu berupa uang tunai sebesar Rp.21.100.000,- (dua puluh satu juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut : Pada bulan Juli 2022 sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk menyelesaikan masalah terdakwa MUZY ADRIANSYAH di kantor PM Ciamis, Pada akhir bulan Juli 2022 sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk membersihkan nama baik kakak saksi yaitu TIRA MINDA di Bank BRI karena terblacklist oleh pihak Bank, Pada tanggal 14 Agustus 2022 sebesar Rp.5.000.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk modal bisnis dalam hal jual-beli motor tarikan lising, Pada tanggal 19 Agustus 2022 sebesar Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) untuk balik nama kendaraan roda empat, Pada bulan Agustus 2022 sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk daftar sidang cerai kakak saksi, Pada pertengahan bulan September 2022 sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran tambahan kenaikan pangkat terdakwa MUZY ADRIANSYAH, Pada tanggal 21 September 2022 sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran cicilan sepeda motor milik terdakwa MUZY ADRIANSYAH, Pada tanggal 23 September 2022 sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) untuk uang muka pembelian kendaraan roda dua Honda Vario, Pada tanggal 24 September 2022 sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) untuk tambahan DP/uang muka pembelian kendaraan roda dua Kawasaki Ninja.
- Bahwa sehingga saksi mengetahui telah terjadinya tindak pidana penipuan tersebut yaitu pada tanggal 24 September 2022, setelahnya saksi menyerahkan uang sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kepada terdakwa MUZY ADRIANSYAH yang mengaku anggota

Halaman 24 dari 57 Putusan Nomor 193/Pid.B/2022/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TNI untuk tambahan DP (uang muka) pembelian 1 (satu) unit sepeda motor Jenis Kawasaki Ninja, kemudian ternyata sepeda motor ninja tersebut tidak ada dan uang tidak dikembalikan dan hanya janji-janji saja, kemudian saksi bilang kepada kakak saksi yaitu TIRA MINDA dan olehnya disarankan agar ditelepon lalu oleh saksi ditelepon, namun nomor HP dan WhatsApp terdakwa MUZY ADRIANSYAH tidak aktif, kemudian saksi diberitahu oleh orang tua saksi yaitu saksi YETI MARYATI bahwa terdakwa MUZY ADRIANSYAH nomornya sudah tidak aktif, dan terdakwa MUZY ADRIANSYAH sudah mempunyai seorang istri, dan atas kejadian tersebut saksi sudah mencurigai terdakwa MUZY ADRIANSYAH melakukan penipuan kepada kakak saksi yaitu TIRA MINDA yang hanya meminta uang saja, kemudian kakak saksi TIRA MINDA meminta saksi untuk diantar ke Kodim 0613 Ciamis mengecek keberadaan terdakwa MUZY ADRIANSYAH, dan kemudian setelahnya di Kodim 0613 Ciamis ternyata terdakwa MUZY ADRIANSYAH bukan anggota TNI;

- Bahwa ketika terdakwa MUZY ADRIANSYAH melakukan penipuan kepada saksi TIRA MINDA yaitu dengan cara mengaku sebagai anggota TNI yang bertugas di Kodim 0613 Ciamis kepada saksi TIRA MINDA dan meminta uang dengan jumlah total sebesar Rp.21.100.000,- (dua puluh satu juta seratus ribu rupiah) secara bertahap kepada saksi TIRA MINDA dan saksi sendiri, kemudian ketika datang ke rumah saksi, terdakwa MUZY ADRIANSYAH menggunakan celana dan kaos tentara angkatan darat sambil membawa senjata api atau memperlihatkan senpi tersebut di dalam tasnya;
- Bahwa terdakwa MUZY ADRIANSYAH datang ke rumah saksi atau ke rumah saksi TIRA MINDA yang beralamat di Dusun Sukamulya RT.002/RW.002 Desa Sukasari Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis menggunakan celana dan kaos tentara angkatan yaitu sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa MUZY ADRIANSYAH datang ke rumah saksi atau rumah saksi TIRA MINDA yang beralamat di Dusun Sukamulya RT.002/RW.002 Desa Sukasari Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis yaitu untuk menemui kakak saksi yaitu TIRA MINDA karena sudah menjalin pacaran dan kedepannya akan menjalin rumah tangga dan menjadi kakak ipar saksi;
- Bahwa kronologis terjadinya tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh terdakwa MUZY ADRIANSYAH, yaitu : Pada tanggal 14 Agustus 2022,



datang terdakwa MUZY ADRIANSYAH ke rumah saksi bermaksud ingin silaturahmi dengan keluarga saksi, karena sudah kenal dengan kakak saksi yaitu TIRA MINDA, yang mana sebelumnya kakak saksi yang sedang bekerja di Bekasi memberitahukan kepada saksi bahwa terdakwa MUZY ADRIANSYAH adalah seorang anggota TNI, akhirnya terdakwa MUZY ADRIANSYAH di terima oleh keluarga;

- Bahwa setelahnya itu datang lagi terdakwa MUZY ADRIANSYAH bersama dengan kakak saksi yaitu TIRA MINDA ke rumah, dan setelahnya itu terdakwa MUZY ADRIANSYAH sering datang ke rumah saksi dan ngobrol dengan orang tua saksi bahkan orang tua saksi dan kakak saksi suka mengirim atau menyerahkan uang kepada terdakwa MUZY ADRIANSYAH;
- Bahwa pada awal bulan September 2022, saksi melihat terdakwa MUZY ADRIANSYAH pernah datang menggunakan celana dan kaos loreng Tentara angkatan darat ke rumah, dan melihat di dalam tasnya membawa senjata api (senpi)/pistol;
- Bahwa pada tanggal 24 september 2022 saksi menyerahkan uang sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kepada terdakwa MUZY ADRIANSYAH untuk tambahan DP (uang muka) pembelian 1 (satu) unit sepeda motor Jenis Kawasaki Ninja, setelahnya uang diberikan ternyata sepeda motor ninja tersebut tidak ada dan uang tidak dikembalikan hanya janji-janji saja, kemudian saksi bilang kepada kakak saksi yaitu TIRA MINDA dan kata kakak saksi tersebut agar ditelepon, kemudian oleh saksi di telepon, namun terdakwa MUZY ADRIANSYAH nomor telepon berikut WhatsApp tidak aktif;
- Bahwa saksi diberitahu oleh orang tua saksi yaitu saksi YETI MARYATI bahwa terdakwa MUZY ADRIANSYAH nomornya sudah tidak aktif dan terdakwa MUZY ADRIANSYAH sudah mempunyai seorang istri;
- Bahwa setelahnya itu kakak saksi TIRA MINDA meminta saksi untuk diantar ke Kodim 0613 Ciamis mengecek dan keberadaan terdakwa MUZY ADRIANSYAH, dan kemudian setelahnya di Kodim 0613 Ciamis ternyata terdakwa MUZY ADRIANSYAH bukan anggota TNI dan akhirnya terdakwa MUZY ADRIANSYAH diamankan oleh anggota Kodim dan dibawa ke polres Ciamis;
- Bahwa diperlihatkan 1 (satu) buah celana loreng TNI, 1 (satu) buah tas loreng TNI, 1 (satu) buah korek gas berbentuk Pistol, Ya, saksi mengenali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap barang-barang tersebut, yang mana sering saksi lihat ketika terdakwa MUZY ADRIANSYAH datang ke rumah saksi;

- Bahwa atas kejadian tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh terdakwa MUZY ADRIANSYAH, saksi bersama dengan saksi TIRA MINDA mengalami kerugian sebesar Rp.21.100.000,- (dua puluh satu juta seratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapatnya sebagai berikut : Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan yang telah diberikan oleh saksi tersebut.

3. Saksi EDED SUPRIADI Bin AHYA (Alm) menerangkan di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa dan memberi keterangan di Penyidik dan keterangan saksi sebagaimana tertuang dalam BAP. Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa dugaan tindak pidana penipuan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 di Dusun Sukamulya RT.02/RW.02 Desa Sukasari Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis;
- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana penipuan tersebut yaitu saksi TIRA MINDA;
- Bahwa terhadap saksi TIRA MINDA saksi mengenalinya, sehubungan saksi TIRA MINDA merupakan anak kandung saksi, akan tetapi saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan yang saling menguntungkan;
- Bahwa pelaku dalam tindak pidana penipuan tersebut yaitu terdakwa MUZY ADRIANSYAH;
- Bahwa terhadap terdakwa MUZY ADRIANSYAH saksi mengenalinya, akan tetapi saksi tidak memiliki hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan yang saling menguntungkan;
- Bahwa terdakwa MUZY ADRIANSYAH melakukan tindak pidana penipuan tersebut dengan cara mengaku – ngaku sebagai anggota TNI AD yang bertugas di Kodim 0613 Ciamis berpangkat SERMA kepada saksi TIRA MINDA, serta menjalin hubungan dengan anak saksi yang bernama saksi TIRA MINDA, dan selama terdakwa MUZY ADRIANSYAH bersama saksi TIRA MINDA menjalin hubungan, terdakwa MUZY ADRIANSYAH suka meminjam uang kepada saksi dan kepada saksi TIRA MINDA dengan berbagai alasan diantaranya :Untuk biaya membeli kambing dengan tujuan untuk membuang sial saksi TIRA MINDA, Untuk mengambil motor

Halaman 27 dari 57 Putusan Nomor 193/Pid.B/2022/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tarikan dileasing, Untuk biaya balik nama mobil saksi, Untuk biaya tambahan naik pangkat terdakwa MUZY ADRIANSYAH di Jakarta.

- Bahwa sehingga saksi dan anak saksi yang bernama saksi TIRA MINDA telah mengeluarkan uang seluruhnya kurang lebih sebesar Rp.21.100.000,- (dua puluh satu juta seratus ribu rupiah), akan tetapi setelahnya ditelusuri kebenarannya terdakwa MUZY ADRIANSYAH bukanlah seorang anggota TNI AD yang bertugas di Kodim 0613 Ciamis tersebut;
- Bahwa uang sebesar Rp.21.100.000,- (dua puluh satu juta seratus ribu rupiah) tersebut adalah uang milik saksi dan anak saksi yang bernama saksi TIRA MINDA;
- Bahwa uang yang saksi berikan kepada terdakwa MUZY ADRIANSYAH tersebut yaitu sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
- Bahwa saksi memberikan uang sejumlah Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) kepada terdakwa MUZY ADRIANSYAH tersebut di rumah saksi.
- Bahwa Pada tanggal 14 Agustus 2022 saksi memberikan uang kepada terdakwa MUZY ADRIANSYAH sebesar Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) secara langsung atau cash;
- Bahwa Pada tanggal 19 Agustus 2022 saksi memberikan uang kepada terdakwa MUZY ADRIANSYAH sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) secara langsung atau cash;
- Bahwa Pada tanggal 26 Agustus 2022 saksi memberikan uang kepada terdakwa MUZY ADRIANSYAH sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) secara langsung atau cash;
- Bahwa Pada tanggal 03 September 2022 saksi memberikan uang kepada terdakwa MUZY ADRIANSYAH sebesar Rp.2.500.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) secara langsung atau cash;
- Bahwa Pada tanggal 10 September 2022 saksi memberikan uang kepada terdakwa MUZY ADRIANSYAH sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) secara langsung atau cash;
- Bahwa Pada tanggal 20 September 2022 saksi memberikan uang kepada terdakwa MUZY ADRIANSYAH sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) secara langsung atau cash.
- Bahwa uang yang diberikan oleh saksi TIRA MINDA kepada terdakwa MUZY ADRIANSYAH yaitu sebesar Rp.7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah);

Halaman 28 dari 57 Putusan Nomor 193/Pid.B/2022/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi TIRA MINDA memberikan sejumlah uang kepada terdakwa MUZY ADRIANSYAH tersebut dengan cara transfer;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana saksi TIRA MINDA memberikan sejumlah uang kepada terdakwa MUZY ADRIANSYAH tersebut, yang pasti saksi TIRA MINDA telah memberikan uang sebesar Rp.7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa MUZY ADRIANSYAH;
- Bahwa sampai dengan sekarang terdakwa MUZY ADRIANSYAH belum mengembalikan uang kepada saksi sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) tersebut;
- Bahwa uang sebesar Rp.21.100.000,- (dua puluh satu juta seratus ribu rupiah) saksi tidak mengetahui dikemana dan dipergunakan untuk apa oleh terdakwa MUZY ADRIANSYAH.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapatnya sebagai berikut : Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan yang telah diberikan oleh saksi tersebut.

4. Saksi DEDI SUPRIADI Bin EWO (Alm), menerangkan di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
 - Bahwa benar sebelumnya saksi pernah diperiksa dan memberi keterangan di muka Penyidik dan keterangan saksi sebagaimana tertuang dalam BAP. Penyidik tersebut adalah benar;
 - Bahwa mengerti dilakukan pemeriksaan sekarang ini, sehubungan saksi telah mengamankan seorang laki – laki yang diduga telah melakukan tindak pidana penipuan dengan cara mengaku – mengaku sebagai anggota TNI Kodim 0613 Ciamis;
 - Bahwa pekerjaan saksi merupakan anggota TNI Pangkat Pelda (Pembantu Letnan Dua) jabatan Bati Intel di Kesatuan Kodim 0613 Ciamis;
 - Bahwa Terdakwa merupakan pelaku yang telah melakukan tindak pidana penipuan dengan cara mengaku – mengaku sebagai anggota TNI Kodim 0613 Ciamis yang telah saksi amankan tersebut yaitu terdakwa MUZY ADRIANSYAH;
 - Bahwa terhadap terdakwa MUZY ADRIANSYAH, saksi mengenalinya akan tetapi saksi tidak memiliki hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan yang saling menguntungkan;

Halaman 29 dari 57 Putusan Nomor 193/Pid.B/2022/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa MUZY ADRIANSYAH tersebut bukan anggota TNI yang bertugas diKesatuan Kodim 0613 Ciamis;
- Bahwa saksi mengamankan terdakwa MUZY ADRIANSYAH tersebut Pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekira pukul 13.00 WIB di Kantor Kodim 0613 Ciamis;
- Bahwa setelahnya terdakwa MUZY ADRIANSYAH diamankan dan dilakukan Interogasi, kemudian terdakwa MUZY ADRIANSYAH oleh saksi dibawa ke Kantor Polres Ciamis untuk ditindaklanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa korban dari dugaan tindak pidana penipuan dengan cara mengaku – ngaku sebagai anggota TNI Kodim 0613 Ciamis tersebut yaitu saksi TIRA MINDA;
- Bahwa terhadap saksi TIRA MINDA saksi mengenalinya sehubungan saksi pernah menerima pengaduan dari saksi TIRA MINDA terkait terdakwa MUZY ADRIANSYAH telah mengaku – ngaku sebagai anggota TNI Kodim 0613 Ciamis, akan tetapi saksi tidak memiliki hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan yang saling menguntungkan;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi TIRA MINDA sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana penipuan dengan cara mengaku – ngaku sebagai anggota TNI Kodim 0613 Ciamis yang dilakukan oleh terdakwa MUZY ADRIANSYAH tersebut, yaitu sejumlah uang sebesar Rp.21.100.000,- (dua puluh satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa MUZY ADRIANSYAH mengaku – ngaku sebagai Anggota TNI Kodim 0613 Ciamis tersebut, yaitu untuk mendekati saksi TIRA MINDA supaya mau menjadi pacar terdakwa MUZY ADRIANSYAH dan memanfaatkan saksi TIRA MINDA;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa MUZY ADRIANSYAH kepada saksi, bahwa uang milik saksi TIRA MINDA yang berjumlah Rp.21.100.000,- (dua puluh satu juta seratus ribu rupiah) tersebut oleh terdakwa MUZY ADRIANSYAH dipakai untuk membeli kambing, DP sepeda motor dan sisanya dipakai untuk kepentingan pribadi terdakwa MUZY ADRIANSYAH;
- Bahwa terdakwa MUZY ADRIANSYAH sampai dengan sekarang belum mengembalikan atau mengganti uang sebesar Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta seratus ribu rupiah) kepada saksi TIRA MINDA tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapatnya sebagai berikut : Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan yang telah diberikan oleh saksi tersebut.

Halaman 30 dari 57 Putusan Nomor 193/Pid.B/2022/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa MUZY ADRIANSYAH Bin M. TAYUB, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah diperiksa dan memberi keterangan di muka Penyidik dan keterangan terdakwa sebagaimana tertuang dalam BAP. Penyidik tersebut adalah benar ;
- Bahwa, dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa oleh karena terdakwa telah diamankan oleh anggota TNI dari Kodim 0613 Ciamis, karena telah melakukan penipuan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum atau terlibat perkara tindak pidana lainnya;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh anggota TNI dari Kodim 0613 Ciamis tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekira pukul 12.30 WIB di rumah kontrakan terdakwa di Blok Samoja Blok Samoja RT.004/RW.008 Desa Pasirangin Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis;
- Bahwa penyebab masalah sehingga terdakwa diamankan oleh anggota TNI dari Kodim 0613 Ciamis tersebut, karena terdakwa melakukan penipuan dengan cara mengaku sebagai anggota TNI Aktif dengan nama MUZY, pangkat Sersan Mayor (SERMA) Jabatan Anggota Intel di Kesatuan Kodim 0613 Ciamis dengan status masih lajang belum punya istri;
- Bahwa terdakwa sudah mempunyai istri;
- Bahwa terdakwa mengaku sebagai Anggota TNI dengan nama MUZY, pangkat Sersan Mayor (SERMA) Jabatan Anggota Intel di Kesatuan Kodim 0613 Ciamis tersebut kepada seorang perempuan yang bernama saksi TIRA MINDA yang beralamat di Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis;
- Bahwa terdakwa kenal dengan seorang perempuan saksi TIRA MINDA sejak bulan Agustus 2022 dari media social Facebook;
- Bahwa terdakwa bertemu dengan saksi TIRA MINDA sudah 20 (dua puluh) kali dirumahnya yang beralamat di Banjarsari Ciamis;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa agar saksi TIRA MINDA mau menjadi pacar terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa saksi TIRA MINDA sudah mempunyai suami namun sudah pisah akan tetapi belum cerai resmi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sempat meminta dan menerima sejumlah uang kepada saksi TIRA MINDA dengan jumlah total senilai Rp.20.600.000,- (dua puluh juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang senilai Rp.20.600.000,- (dua puluh juta enam ratus ribu rupiah) untuk :Sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan alasan untuk membeli 2 (dua) ekor kambing sebagai syarat buang sial terdakwa dan saksi TIRA MINDA untuk diserahkan ke pondok pesantren, akan tetapi uang tersebut hanya dibelikan 1 (satu) ekor kambing, kemudian kambingnya terdakwa sembelih di Subang pada saat acara 17 Agustus 2022 bersama teman-teman terdakwa, Sebesar Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah), dengan alasan untuk membereskan masalah terdakwa di kantor Polisi Militer, Sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dengan alasan untuk membersihkan nama baik terdakwa di Bank BRI, Sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), dengan alasan untuk modal bisnis dengan adik saksi TIRA WINDA dalam hal jual beli motor tarikan leasing, Sebesar Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah), dengan alasan untuk biaya perpanjangan STNK mobil milik orang tua saksi TIRA WINDA, Sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dengan alasan untuk mengurus daftar sidang cerai saksi TIRA MINDA ke Pengadilan Agama Ciamis, Sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), dengan alasan untuk biaya naik pangkat terdakwa, Sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dengan alasan untuk membayar setoran kredit motor terdakwa senilai Rp.800.000,- dan sisanya senilai Rp.700.000,- untuk biaya sewa pengacara untuk melakukan penagihan kepada orang yang mempunyai utang kepada orang tua saksi TIRA MINDA, Sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), dengan alasan untuk uang muka kredit sepeda motor Honda Vario, Sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), dengan alasan untuk uang muka kredit sepeda motor Kawasaki Ninja;
- Bahwa meminta atau menerima uang senilai Rp.20.600.000,- dari saksi TIRA MINDA tersebut, yaitu :Pada bulan Juli 2022 terdakwa telah menerima uang senilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan cara via tranfer dari saksi AHID RAMDANI yaitu adik saksi TIRA MINDA ke rekening Bank BRI an. HADIMAN pada saat terdakwa sedang berada dirumah, Pada bulan Juli 2022 terdakwa telah menerima uang Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), dengan cara via transfer dari ibunya saksi TIRA MINDA ke rekening Bank BRI an. HADIMAN pada

Halaman 32 dari 57 Putusan Nomor 193/Pid.B/2022/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat terdakwa sedang berada dirumah, Pada bulan Agustus 2022 terdakwa telah menerima uang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dengan cara via transfer dari saksi TIRA MINDA ke rekening Bank BRI an. HADIMAN pada saat terdakwa sedang berada dirumah, Pada bulan Agustus 2022 terdakwa menerima uang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dengan cara tunai dari ayahnya saksi TIRA MINDA dirumahnya, Pada bulan Agustus 2022 terdakwa menerima uang Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah), dengan cara tunai dari ayahnya saksi TIRA MINDA dirumahnya, Pada bulan Agustus 2022 terdakwa menerima uang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dengan cara tranfer dari saksi TIRA WINDA ke rekening Bank BRI an. HADIMAN pada saat terdakwa sedang berada dirumah, Pada bulan September 2022 terdakwa menerima uang Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), dengan cara tunai dari Ibunya saksi TIRA MINDA dirumahnya, Pada bulan September 2022 terdakwa menerima uang Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dengan cara tunai dari ayahnya saksi TIRA MINDA dirumahnya, Pada bulan September 2022 terdakwa menerima uang Rp.800.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan cara tunai dari ayahnya saksi TIRA MINDA dirumahnya, Pada bulan September 2022 terdakwa menerima uang Rp.900.000,- (sembilan ratus juta rupiah), dengan cara transfer dari saksi AHID RAMDANI adiknya saksi TIRA MINDA ke rekening Bank BRI an. HADIMAN pada saat terdakwa sedang berada dirumah.

- Bahwa uang sejumlah Rp.20.600.000,- yang terdakwa minta dan terima dari saksi TIRA MINDA, oleh terdakwa dipergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri yaitu keperluan sehari-hari, dan alasan-alasan yang terdakwa utarakan kepada saksi TIRA WINDA hanya alasan terdakwa untuk supaya terdakwa mendapatkan uang;
- Bahwa belum pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan saksi TIRA MINDA;
- Bahwa barang bukti adalah benar berupa : 1 (satu) pucuk pistol korek mainan, 1 (satu) buah tas rompi TNI warna loreng TNI, 1 (satu) buah celana TNI warna loreng TNI yang mana semua barang-barang tersebut diatas adalah barang-barang milik terdakwa;
- Bahwa pernah berkenalan melalui medsos Facebook dengan seorang perempuan bernama saksi ELIYA yang merupakan seorang janda, beralamat di Subang juga sempat meminjam uang senilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) namun sudah terdakwa kembalikan.

Halaman 33 dari 57 Putusan Nomor 193/Pid.B/2022/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa belum adanya perdamaian antara Terdakwa dan saksi korban.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan sesuai ketentuan Pasal 65 jo. Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHP, namun terdakwa menyatakan tidak ada mengajukan saksi yang dapat meringankan dirinya (saksi *a de charge*);

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah korek gas berbentuk pistol, 1 (satu) buah tas rompi TNI warna loreng, 1 (satu) buah celana TNI warna loreng TNI, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI, Norek 329601019179531, atas nama HADIMAN warna biru, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI, Nomor Kartu: 6013010029470722, warna biru, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2022, No.pol: Z 2558 TAQ warna Hitam, Noka : MH1JM912XNK314452, Nosin: JM91E2310767, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat tahun 2022, No.pol: Z 2558 TAQ warna Hitam, Noka : MH1JM912XNK314452, Nosin: JM91E2310767.

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum maka dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan ditutup, Majelis Hakim bermusyawarah untuk putusan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh anggota TNI dari Kodim 0613 Ciamis tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekira pukul 12.30 WIB di rumah kontrakan terdakwa di Blok Samoja Blok Samoja RT.004/RW.008 Desa Pasirangin Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis;
- Bahwa penyebab masalah sehingga terdakwa diamankan oleh anggota TNI dari Kodim 0613 Ciamis tersebut, karena terdakwa melakukan penipuan dengan cara mengaku sebagai anggota TNI Aktif dengan nama MUZY, pangkat Sersan Mayor (SERMA) Jabatan Anggota Intel di Kesatuan Kodim 0613 Ciamis dengan status masih lajang belum punya istri;
- Bahwa terdakwa sudah mempunyai istri;

Halaman 34 dari 57 Putusan Nomor 193/Pid.B/2022/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengaku sebagai Anggota TNI dengan nama MUZY, pangkat Sersan Mayor (SERMA) Jabatan Anggota Intel di Kesatuan Kodim 0613 Ciamis tersebut kepada seorang perempuan yang bernama saksi TIRA MINDA yang beralamat di Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis;
- Bahwa terdakwa kenal dengan seorang perempuan saksi TIRA MINDA sejak bulan Agustus 2022 dari media social Facebook;
- Bahwa terdakwa bertemu dengan saksi TIRA MINDA sudah 20 (dua puluh) kali dirumahnya yang beralamat di Banjarsari Ciamis;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa agar saksi TIRA MINDA mau menjadi pacar terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa saksi TIRA MINDA sudah mempunyai suami namun sudah pisah akan tetapi belum cerai resmi;
- Bahwa sempat meminta dan menerima sejumlah uang kepada saksi TIRA MINDA dengan jumlah total senilai Rp.20.600.000,- (dua puluh juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang senilai Rp.20.600.000,- (dua puluh juta enam ratus ribu rupiah) untuk :Sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan alasan untuk membeli 2 (dua) ekor kambing sebagai syarat buang sial terdakwa dan saksi TIRA MINDA untuk diserahkan ke pondok pesantren, akan tetapi uang tersebut hanya dibelikan 1 (satu) ekor kambing, kemudian kambingnya terdakwa sembelih di Subang pada saat acara 17 Agustus 2022 bersama teman-teman terdakwa, Sebesar Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah), dengan alasan untuk membereskan masalah terdakwa di kantor Polisi Militer, Sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dengan alasan untuk membersihkan nama baik terdakwa di Bank BRI, Sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), dengan alasan untuk modal bisnis dengan adik saksi TIRA WINDA dalam hal jual beli motor tarikan leasing, Sebesar Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah), dengan alasan untuk biaya perpanjangan STNK mobil milik orang tua saksi TIRA WINDA, Sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dengan alasan untuk mengurus daftar sidang cerai saksi TIRA MINDA ke Pengadilan Agama Ciamis, Sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), dengan alasan untuk biaya naik pangkat terdakwa, Sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dengan alasan untuk membayar setoran kredit motor terdakwa senilai Rp.800.000,- dan sisanya senilai Rp.700.000,- untuk biaya sewa pengacara untuk melakukan

Halaman 35 dari 57 Putusan Nomor 193/Pid.B/2022/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penagihan kepada orang yang mempunyai utang kepada orang tua saksi TIRA MINDA, Sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan alasan untuk uang muka kredit sepeda motor Honda Vario, Sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus juta rupiah), dengan alasan untuk uang muka kredit sepeda motor Kawasaki Ninja;

- Bahwa meminta atau menerima uang senilai Rp.20.600.000,- dari saksi TIRA MINDA tersebut, yaitu : Pada bulan Juli 2022 terdakwa telah menerima uang senilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan cara via tranfer dari saksi AHID RAMDANI yaitu adik saksi TIRA MINDA ke rekening Bank BRI an. HADIMAN pada saat terdakwa sedang berada dirumah, Pada bulan Juli 2022 terdakwa telah menerima uang Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), dengan cara via transfer dari ibunya saksi TIRA MINDA ke rekening Bank BRI an. HADIMAN pada saat terdakwa sedang berada dirumah, Pada bulan Agustus 2022 terdakwa telah menerima uang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dengan cara via transfer dari saksi TIRA MINDA ke rekening Bank BRI an. HADIMAN pada saat terdakwa sedang berada dirumah, Pada bulan Agustus 2022 terdakwa menerima uang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dengan cara tunai dari ayahnya saksi TIRA MINDA dirumahnya, Pada bulan Agustus 2022 terdakwa menerima uang Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah), dengan cara tunai dari ayahnya saksi TIRA MINDA dirumahnya, Pada bulan Agustus 2022 terdakwa menerima uang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dengan cara tranfer dari saksi TIRA WINDA ke rekening Bank BRI an. HADIMAN pada saat terdakwa sedang berada dirumah, Pada bulan September 2022 terdakwa menerima uang Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), dengan cara tunai dari Ibunya saksi TIRA MINDA dirumahnya, Pada bulan September 2022 terdakwa menerima uang Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dengan cara tunai dari ayahnya saksi TIRA MINDA dirumahnya, Pada bulan September 2022 terdakwa menerima uang Rp.800.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan cara tunai dari ayahnya saksi TIRA MINDA dirumahnya, Pada bulan September 2022 terdakwa menerima uang Rp.900.000,- (sembilan ratus juta rupiah), dengan cara transfer dari saksi AHID RAMDANI adiknya saksi TIRA MINDA ke rekening Bank BRI an. HADIMAN pada saat terdakwa sedang berada dirumah.
- Bahwa uang sejumlah Rp.20.600.000,- yang terdakwa minta dan terima dari saksi TIRA MINDA, oleh terdakwa dipergunakan untuk kepentingan



terdakwa sendiri yaitu keperluan sehari-hari, dan alasan-alasan yang terdakwa utarakan kepada saksi TIRA WINDA hanya alasan terdakwa untuk supaya terdakwa mendapatkan uang;

- Bahwa belum pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan saksi TIRA MINDA;
- Bahwa barang bukti adalah benar berupa : 1 (satu) pucuk pistol korek mainan, 1 (satu) buah tas rompi TNI warna loreng TNI, 1 (satu) buah celana TNI warna loreng TNI yang mana semua barang-barang tersebut diatas adalah barang-barang milik terdakwa;
- Bahwa pernah berkenalan melalui medsos Facebook dengan seorang perempuan bernama saksi ELIYA yang merupakan seorang janda, beralamat di Subang juga sempat meminjam uang senilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) namun sudah terdakwa kembalikan.
- Bahwa belum adanya perdamaian antara Terdakwa dan saksi korban.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari delik yang didakwakan padanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke muka persidangan karena didakwa dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif, yaitu:

Dakwaan Kesatu : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo.Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Dakwaan Kedua : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo.Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan menurut Majelis Hakim maka dakwaan yang paling mendekati untuk dibuktikan adalah dakwaan Alternatif Kesatu yakni melanggar Pasal 378 KUHP Jo.Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan Hukum;



3. Memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan bohong;
4. Membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;
5. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya dikenakan satu aturan pidana, jika berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barangsiapa :

Menimbang, bahwa unsur hukum “barangsiapa” adalah menunjuk subjek hukum (Pendukung hak dan kewajiban) berupa orang sebagai pelaku tindak pidana/delik, yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terjadinya tindak pidana diperlukan adanya aturan yang melarang perbuatan tersebut, serta ancaman hukuman yang diatur dalam undang-undang serta syarat adanya pelaku perbuatan yang terhadapnya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur hukum tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Bahwa dipersidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa yang bernama MUZY ADRIANSYAH Bin M. TAYUB dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan berkesesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;
- Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum ;
- Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan ;
- Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu



bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan apa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” telah terpenuhi secara hukum, namun untuk menyatakan terdakwa terbukti tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa oleh Penuntut Umum tidak cukup sebatas identitas akan tetapi haruslah terpenuhi semua unsur hukum dari dakwaan Penuntut Umum tersebut barulah terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Ad. 2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan Hukum

Menimbang, bahwa tentang unsur “**dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum**” mengandung pengertian bahwa si pelaku menyadari/menghendaki suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau pun untuk orang lain. Unsur “dengan maksud” merupakan unsur kesengajaan, oleh karena itu Majelis Hakim merujuk pada pendapat “*Memori Vantoelichting*” bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah “perbuatan yang diketahui dan dikehendaki (*willens en wetens handelen*) artinya seseorang yang melakukan tindak pidana, tidak saja ia hanya menghendaki tindakan itu tetapi juga menginsyafi bahwa tindakan itu dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana (EY. Kanter, 2002. Hal. 171).

Menimbang bahwa dalam perkembangan teori hukum pidana apa yang dikemukakan oleh SATOCHID KARTANEGARA semakin memperjelas rumusan unsur dengan sengaja, yaitu: “melaksanakan suatu perbuatan yang didorong oleh suatu keinginan untuk berbuat atau bertindak, sehingga kesengajaan/dengan maksud sudah cukup apabila pelaku tindak pidana berbuat dengan sengaja atau sengaja tidak berbuat apa yang dilarang oleh undang-undang atau apa yang diperintahkan oleh undang-undang, di sini tidak perlu dibuktikan apakah pelaku tindak pidana mengetahui perbuatannya dapat dihukum atau tidak” (Martiman Prodjohamidjojo, 1997. Hal 45-46)

Menimbang bahwa, dalam doktrin Hukum Pidana, teori hukum mengenai bentuk kesengajaan bisa berupa:

- Kesengajaan sebagai maksud, artinya perbuatan pidana itu memang dikehendaki dan memang menjadi maksud dari si pelaku.



- Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan, yang terpenting di sini adalah tujuan dari perbuatan tersebut tercapai, dengan mengesampingkan akibat-akibat lainnya.
- Kesengajaan sebagai kemungkinan, dimana si pelaku tindak pidana menyadari akibat dari kemungkinan perbuatannya.

(JE. Sahetapy, 1995. Hal. 86)

Menimbang bahwa, dari berbagai teori hukum pidana mengenai unsur dengan maksud di atas, menurut Majelis Hakim, Terdakwa cukup dengan mengetahui dan menghendaki akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya.

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan "*Memori Vantoelichting*" dan Doktrin Hukum Pidana sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa yang dimaksud dengan sengaja/dengan maksud adalah "perbuatan yang diketahui dan dikehendaki".

Menimbang, bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain berarti ada kesengajaan sebagai maksud (oogmerk). Menurut Memorie van Toelichting (Memori Penjelasan) mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui. Kesengajaan harus memiliki ketiga unsur dari tindak pidana, yaitu perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu, dan bahwa perbuatan itu melanggar hukum. Unsur kesalahan disini berbentuk dolus yang dirumuskan dengan istilah "dengan maksud" yang juga tersimpulkan dari tindakannya berupa menggerakan. Penggunaan istilah "dengan maksud" yang ditempatkan di awal perumusan, berfungsi rangkap yaitu baik sebagai pengganti dari kesengajaan maupun sebagai pernyataan tujuan. Sebagai unsur sengaja maka si pelaku menyadari/menghendaki suatu keuntungan untuk diri sendiri/orang lain. Bahkan dia juga menyadari ketidakberhakannya atas suatu keuntungan tersebut. Menyadari pula bahwa sarana yang digunakan adalah suatu kebohongan atau merupakan alat untuk memperdayakan, demikian juga ia harus menyadari tentang tindakannya yang berupa menggerakan tersebut. Dalam fungsinya sebagai tujuan berarti tidak harus selalu menjadi kenyataan keuntungan yang diharapkan itu. Yang penting ialah adakah ia pada waktu itu mengharapakan suatu keuntungan? bahwa mungkin yang sebaliknya yang terjadi misalnya sesuatu barang yang diberikan itu kemudian mengakibatkan bencana bagi si pelaku/orang lain tidak dipersoalkan. Unsur bersifat melawan hukum secara formal disini ditunjukan kepada menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Secara formal berarti ditentukan secara tegas. Berarti pula harus dibuktikan walaupun mungkin tidak dipersoalkan oleh pihak terdakwa. Dia harus dibuktikan bahwa si terdakwa



/orang lain itu tiada haknya untuk menjalankan untuk mendapatkan keuntungan yang ia harapkan. Dalam penerapan unsur ini tidak di persyaratkan bahwa pihak korban juga telah dirugikan secara melawan hukum. Bahwa oleh karena menganut bersifat melawan hukum material, maka juga apabila dipersoalkan harus dapat membuktikan bahwa tindakan terdakwa adalah bersifat melawan hukum. Misalnya : menggerakkan seseorang lain supaya orang itu memberikan sumbangan wajib untuk suatu yayasan tertentu padahal untuk digunakan sendiri.

Menimbang, bahwa dalam konteks hukum perdata, perbuatan melawan hukum dikenal dengan istilah *Onrechtmatige daad*, Sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Berbeda dengan istilah *Onrechtmatige daad* yang digunakan untuk menyebutkan suatu perbuatan melawan hukum perdata, pada hukum pidana perbuatan melawan hukum dikenal dengan istilah *Wederrechtelijk*. Menurut Satochid Kartanegara, “melawan hukum” (*Wederrechtelijk*) dalam hukum pidana dibedakan menjadi :

- Wederrechtelijk* formil, yaitu apabila sesuatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
- Wederrechtelijk* materiil, yaitu sesuatu perbuatan yang “mungkin” bersifat *wederrechtelijk*, walaupun tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Melainkan juga asas-asas umum yang terdapat di dalam lapangan hukum (*algemeen beginsel*).

Menimbang, bahwa menurut Prof.DR.Wirjono Prodjodikoro, SH, bahwa *Wederrechtelijk* diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak, kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat.

Menimbang, bahwa terdapat perbedaan perbuatan melawan hukum dalam konteks hukum pidana dengan perbuatan melawan hukum dalam konteks hukum perdata, yaitu lebih dititikberatkan pada perbedaan sifat hukum pidana yang bersifat publik dan hukum perdata yang bersifat privat. Menurut Munir Fuady dalam bukunya Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer) menyatakan “Hanya saja yang membedakan antara perbuatan (melawan hukum) pidana dengan perbuatan melawan hukum (perdata) adalah bahwa sesuai dengan sifatnya sebagai hukum publik, maka dengan perbuatan pidana, ada kepentingan umum yang dilanggar (disamping mungkin juga



kepentingan individu), sedangkan dengan perbuatan melawan hukum (perdata) maka yang dilanggar hanya kepentingan pribadi saja”.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, surat, petunjuk dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan didapatkan fakta-fakta Hukum yang saling berkaitan dan bersesuaian satu dan lainnya bahwa terdakwa MUZY ADRIANSYAH Bin M.TAYUB pada sekira pada bulan Juli s.d September 2022, bertempat di Dusun Sukamulya RT.002/RW.002 Desa Sukasari Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis telah melakukan suatu perbuatan secara dengan sadar dan atas kehendaknya berupa menggunakan martabat palsu, tipu muslihat, rangkaian kebohongan untuk nantinya mendapatkan suatu keuntungan bagi dirinya sendiri, yang dalam hal ini perbuatan tersebut tergolong ke dalam tindak pidana penipuan, yang merupakan perbuatan yang dilarang secara hukum (KUHP) dan merugikan saksi TIRA MINDA beserta keluarga selaku korban.

Menimbang, bahwa unsur “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak” adalah mengandung maksud untuk kepentingan diri Terdakwa sendiri yang menguntungkan diri Terdakwa dan orang lain secara melawan hak, karena Terdakwa ialah menyadari pula dirinya tidak berhak berbuat demikian dan ini bertentangan dengan kehendak dan merugikan Saksi Korban sebagai pemberi uang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi dan terbukti.

Ad. 3. Memakai Nama Palsu Atau Keadaan Palsu, Baik Dengan Akal Dan Tipu Muslihat, Maupun Dengan Karangan Perkataan Bohong;

Menimbang bahwa rumusan unsur tersebut diatas merupakan perbuatan-perbuatan yang bersifat alternatif, artinya jika salah satu perbuatan saja dilakukan oleh terdakwa maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai unsur ad. 3 ini adalah merupakan sarana yang dipakai oleh si pelaku untuk menggerakkan atau membujuk orang lain supaya memberikan barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang. Nama palsu adalah nama yang bukan nama pelaku sendiri. Sedangkan keadaan palsu adalah menyebutkan dirinya berada dalam suatu keadaan yang tidak benar yang mengakibatkan korban percaya kepadanya. Dan karena percaya, lalu korban memberikan barang atau membuat hutang atau menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa akal dan tipu muslihat adalah suatu perbuatan yang bukan berupa kata-kata yang membohongi, sehingga seseorang yang



berpikiran normal dapat tertipu karenanya. Adapun pengertian karangan perkataan bohong adalah berupa adanya beberapa kata-kata yang tidak benar yang tersusun sedemikian rupa seakan-akan benar.

Menimbang, bahwa unsur “Dengan Tipu Muslihat atau Rangkaian kata-kata bohong” mengandung pengertian bahwa orang lain tergerak hatinya untuk melakukan sesuatu perbuatan yang dikehendaki oleh si pelaku. Dan di sini orang lain tersebut sama sekali tidak memperoleh tekanan dari si pelaku, akan tetapi orang lain tersebut terpedaya oleh kata-kata atau keadaan yang dialami atau kebohongan yang dilakukan oleh si pelaku, sehingga dengan demikian orang lain tersebut, tanpa paksaan dan tergerak untuk melakukan perbuatan yang sebenarnya justru akan merugikan dirinya sendiri serta menyerahkan semua kepada si pelaku.

Menimbang, bahwa dengan menggunakan salah satu atau lebih alat penggerak penipuan (nama palsu, martabat palsu/keadaan palsu, tipu muslihat dan rangkaian kebohongan). Maksudnya adalah sifat penipuan sebagai tindak pidana ditentukan oleh cara-cara dengan mana pelaku menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang. Menurut R. Soenarto Soerodibroto, di dalam *KUHAP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad, Edisi ke-5*, (Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 241) adapun alat-alat penggerak yang dipergunakan untuk menggerakkan orang lain adalah sebagai berikut:

- a. Nama Palsu, dalam hal ini adalah nama yang berlainan dengan nama yang sebenarnya meskipun perbedaan itu nempaknya kecil. Lain halnya jika si penipu menggunakan nama orang lain yang sama dengan namanya dengan ia sendiri, maka ia dapat dipersalahkan melakukan tipu muslihat atau susunan perbuatan dusta;
- b. Tipu Muslihat, yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Jika tipu muslihat ini bukanlah ucapan melainkan perbuatan atau tindakan;
- c. Martabat/keadaan Palsu, pemakaian martabat atau keadaan palsu adalah bilamana seseorang memberikan pernyataan bahwa ia berada dalam suatu keadaan tertentu, yang mana keadaan itu memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu;
- d. Rangkaian Kebohongan, beberapa kata bohong saja dianggap tidak cukup sebagai alat penggerak. Hal ini dipertegas oleh Hoge Raad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam arrestnya 8 Maret 1926, bahwa terdapat suatu rangkaian kebohongan jika antara berbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang sedemikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran.

Menimbang bahwa menurut R.Soesilo, "Nama palsu" yaitu nama yang bukan namanya sendiri. "Keadaan palsu atau martabat palsu" yaitu misalnya mengaku dan bertindak sebagai agen polisi, notaris, pastor, pegawai kotapraja, pengantar surat pos, dsb, yang sebenarnya ia bukan pejabat itu. "Akal cerdas atau tipu muslihat" adalah suatu tipu yang demikian liciknya, sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu. Suatu tipu muslihat sudah cukup, asal cukup liciknya. Karangan perkataan bohong artinya satu kata bohong tidak cukup, disini harus dipakai banyak kata-kata bohong yang tersusun demikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar.

Menimbang, bahwa dalam buku "*Delik-delik Tertentu (Speciale Delicten)*" Di Dalam KUHP" oleh Prof.Dr.Jur.Andi Hamzah menyebutkan memakai nama palsu misalnya mengaku suatu nama yang dikenal baik oleh orang yang ditipu. Martabat palsu misalnya mengaku sebagai kyai, dengan tipu muslihat mengaku akan membelikan barang yang sangat murah kepada orang yang ditipu. Rangkaian kebohongan artinya banyak, pokoknya kebohongan itu maksudnya sebagai upaya penipuan.

Menimbang, bahwa menurut almarhum Prof.Satochid Kartanegara, suatu nama palsu harus merupakan nama seseorang, nama tersebut dapat merupakan nama yang sebenarnya bukan merupakan nama dari pelaku sendiri, atau memang merupakan nama dari pelaku sendiri akan tetapi yang tidak diketahui oleh umum. Nama tersebut juga dapat merupakan sebuah nama yang tidak digunakan oleh seorang pun. Sifat palsu, kata sifat di atas merupakan penerjemahan dari kata *hoedanigheid* yang terdapat didalam rumusan tindak pidana penipuan yang diatur dalam Pasal 378 KUHP. Kata sifat ternyata telah diterjemahkan oleh para penerjemah *Wetboek van Strafrecht* dengan berbagai kata yang berbeda. Ada yang telah menerjemahkan kata *hoedanigheid* dengan kata keadaan, ada pula yang telah menerjemahkannya dengan kata martabat dan ada lagi yang telah menerjemahkan kata *hoedanigheid* tersebut dengan kata peri keadaan.

Halaman 44 dari 57 Putusan Nomor 193/Pid.B/2022/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa menurut Prof. Van Bemmelem dan Prof. Van Hattum, yang dimaksudkan dengan *hoedanigheid* ialah setiap ciri pribadi yang membuat orang yang menyerahkan suatu benda menjadi lebih percaya, bahwa orang lain itu berwenang meminta penyerahan benda yang bersangkutan. Dengan kata lain, orang yang menyerahkan benda itu harus menjadi tergerak oleh sifat tersebut.

Menimbang, bahwa menurut almarhum Prof. Satochid Kartanegara, sifat palsu itu di dalam Pasal 378 KUHP tidak perlu merupakan jabatan, pangkat atau sesuatu pekerjaan yang resmi seperti hakim, jaksa, penyidik, dan sebagainya, melainkan juga keberadaan dalam suatu keadaan tertentu, sehingga orang mempunyai hak-hak tertentu, misalnya mengaku sebagai informan atau mengaku sebagai saudara atau kawan baik dari seorang pejabat tertentu sehingga ia dapat memperoleh kemudahan-kemudahan dari pejabat tersebut, padahal semuanya sesungguhnya tidak benar.

Menimbang, bahwa mengenai sifat palsu sebagaimana dimaksudkan diatas, Hoge Raad dalam *arrest*-nya tanggal 27 Maret 1893, W. 6327 antara lain telah mengatakan bahwa : Sifat yang dipakai itu dapat berupa sifat yakni dengan sifat mana orang telah bertindak secara menipu di depan orang lain, misalnya sebagai seorang kuasa, seorang wakil, seorang wali atau pengampu, akan tetapi dapat pula berupa sifat untuk mendapatkan kepercayaan yang sebenarnya tidak berhak diterima orang, misalnya sebagai seorang pedagang atau sebagai seorang pegawai negeri.

Menimbang, bahwa menurut almarhum Prof. Satochid Kartanegara, yang dimaksud dengan *listige kunstgrepen* atau tipu muslihat ialah tindakan-tindakan yang demikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kepercayaan orang atau memberikan kesan pada orang yang digerakkan, seolah-olah keadaannya sesuai dengan kebenaran.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, surat, petunjuk dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan didapatkan fakta-fakta Hukum yang saling berkaitan dan bersesuaian satu dan lainnya bahwa benar terdakwa MUZY ADRIANSYAH Bin M. TAYUB melakukan perbuatan tindak pidana penipuan kepada saksi TIRA MINDA beserta keluarga selaku korban, yaitu dengan cara-cara :

- Pada tanggal 13 Juli 2022 pada saat berkenalan, terdakwa telah membuat pengakuan kepada saksi TIRA MINDA bahwa terdakwa adalah seorang bujangan, hal ini dilakukan oleh terdakwa dengan tujuan agar saksi TIRA MINDA tertarik kepada terdakwa, yang pada hal



sebenarnya terdakwa sudah mempunyai istri yang bernama ERNA HERNAWATI. Sehingga perbuatan tersebut tergolong ke dalam perbuatan memakai martabat palsu;

- Pada tanggal 13 Juli 2022 pada saat berkenalan, terdakwa telah membuat pengakuan kepada saksi TIRA MINDA bahwa terdakwa adalah anggota TNI di Kodim 0613 Ciamis, hal ini dilakukan oleh terdakwa dengan tujuan agar saksi TIRA MINDA tertarik kepada terdakwa, yang pada hal sebenarnya berdasarkan keterangan saksi DEDI SUPRIADI Bin EWO selaku anggota TNI Pangkat Pelda (Pembantu Letnan Dua) jabatan Bati Intel di Kesatuan Kodim 0613 Ciamis menerangkan bahwa terdakwa bukanlah anggota TNI di Kesatuan Kodim 0613 Ciamis. Sehingga perbuatan tersebut tergolong ke dalam perbuatan memakai martabat palsu;
- Pada sekitaran pertengahan bulan Juli 2022 terdakwa telah membuat pengakuan kepada saksi TIRA MINDA bahwa terdakwa adalah seorang paranormal, yang dalam hal ini untuk keperluan buang sial saksi TIRA MINDA maka diperlukan syarat pembelian 1 (satu) ekor kambing untuk di sembelih oleh terdakwa, sehingga saksi TIRA MINDA menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa untuk membeli 1 (satu) ekor kambing tersebut. Berkaitan dengan hal ini sebenarnya terdakwa bukanlah seorang paranormal akan tetapi hanyalah seorang tukang pijat, kemudian 1 (satu) ekor kambing yang telah dibelinya sudah disembelih di Subang pada saat acara 17 Agustus 2022 bersama teman-teman terdakwa dan untuk keperluan buang sial saksi TIRA MINDA. Sehingga perbuatan tersebut tergolong ke dalam perbuatan tipu muslihat.
- Pada tanggal 17 Juli 2022 terdakwa telah meminta sejumlah uang kepada saksi TIRA MINDA untuk membeli 1 (satu) ekor kambing betina yang nantinya sebagai syarat buang sial terdakwa, yang dalam hal ini 1 (satu) ekor kambing betina tersebut telah dijual kembali oleh terdakwa, dan uang hasil penjualan digunakan untuk keperluan sehari-hari terdakwa. Sehingga perbuatan tersebut tergolong ke dalam perbuatan tipu muslihat.
- Pada tanggal 24 Juli 2022 terdakwa telah membuat pengakuan kepada saksi TIRA MINDA bahwa terdakwa telah memukuli anggota Polisi di terminal Ciamis, dan terdakwa sedang di proses di kantor PM Ciamis yang mana memerlukan uang tebusan, sehingga terdakwa meminjam



uang kepada saksi TIRA MINDA untuk keperluan yang dimaksud, yang pada kenyataannya kejadian pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut adalah sandiwara, dan ide tersebut hanya suatu kebohongan saja kepada saksi TIRA MINDA, agar saksi TIRA MINDA merasa kasihan kemudian bersedia membantu dengan memberinya uang kepada terdakwa. Sehingga perbuatan tersebut tergolong ke dalam perbuatan serangkaian kebohongan.

- Pada tanggal 27 Juli 2022 terdakwa telah meminta sejumlah uang kepada saksi TIRA MINDA untuk keperluan membersihkan nama saksi TIRA MINDA di bank BRI supaya tidak di Blacklist dan agar dapat meminjam lagi, namun pada kenyataannya dalam hal untuk membersihkan nama di bank BRI supaya tidak di Blacklist hanyalah sandiwara terdakwa agar saksi TIRA MINDA memberikan uang kepada terdakwa;
- Pada tanggal 02 Agustus 2022 terdakwa telah meminta sejumlah uang kepada saksi TIRA MINDA untuk keperluan biaya daftar cerai saksi TIRA MINDA, namun pada kenyataannya dalam hal ini terdakwa tidak pernah mengurus proses perceraian tersebut. Sehingga perbuatan tersebut tergolong ke dalam perbuatan tipu muslihat.
- Pada pertengahan bulan Agustus 2022 terdakwa telah membuat pernyataan kepada saksi TIRA MINDA akan melunasi semua hutang-hutang saksi TIRA MINDA serta biaya lainnya, namun pada kenyataannya terdakwa sampai saat ini tidak pernah ada pembayaran atau melunasi hutang-hutang tersebut. Sehingga perbuatan tersebut tergolong ke dalam perbuatan tipu muslihat.
- Pada tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 14.30 WIB terdakwa telah menjemput saksi TIRA MINDA dengan menggunakan mobil Honda Brio warna Kuning yang diakui sebagai mobil miliknya, pada kenyataannya mobil tersebut bukanlah milik terdakwa, yang mana terdakwa hanya meminjam mobil orang lain di subang agar terlihat bergengsi di depan saksi TIRA MINDA, serta agar membuat saksi TIRA MINDA tergiur dan merasa yakin dengan terdakwa. Sehingga perbuatan tersebut tergolong ke dalam perbuatan tipu muslihat.
- Bahwa selama bulan agustus 2022 s.d bulan September 2022, terdakwa sering datang ke rumah saksi TIRA MINDA kurang lebih sebanyak 5 (lima) kali dengan menggunakan celana loreng TNI dan kaos loreng TNI serta selalu membawa sebuah Pistol, yang dalam hal



ini pistol yang sering dibawa oleh terdakwa merupakan pistol mainan atau merupakan korek api, hal tersebut dilakukan terdakwa agar saksi TIRA MINDA beserta keluarga merasa yakin dengan status terdakwa yang mengaku seorang TNI. Sehingga perbuatan tersebut tergolong ke dalam perbuatan tipu muslihat.

- Bahwa sekira bulan agustus 2022, terdakwa pernah meminta uang kepada bapak saksi TIRA MINDA yaitu saksi EDED SUPARIADI dengan alasan untuk perose mutasi dan balik nama mobil milik saksi EDED SUPARIADI yang dalam 3 (tiga) hari beres, yang dalam hal ini perbuatan terdakwa hanyalah akal-akalan semata agar saksi EDED SUPARIADI menyerahkan uang kepada terdakwa, serta proses balik nama dan mutasi mobil milik saksi EDED SUPARIADI tersebut tidak pernah terealisasi, dan uangnya dipakai untuk keperluan pribadi. Sehingga perbuatan tersebut tergolong ke dalam perbuatan serangkaian kebohongan;
- Pada tanggal 01 September 2022 terdakwa pernah meminta uang kepada bapak saksi TIRA MINDA yaitu saksi EDED SUPARIADI dengan alasan ada sepeda motor Nmax tarikan di leasing yang akan diberikan kepada saksi TIRA MINDA, kemudian dikarenakan sepeda motor di leasing tersebut tidak bisa ditarik hanya 2 (dua) unit dan harus ditarik sebanyak 5 (lima) unit, sehingga terdakwa minta tambahan uang lagi kepada saksi EDED SUPARIADI, yang ada kenyataannya perihal motor tarikan di leasing yang akan diberikan kepada saksi TIRA MINDA tersebut tidak pernah ada. Sehingga perbuatan tersebut tergolong ke dalam perbuatan serangkaian kebohongan;
- Pada awal bulan september 2022 terdakwa pernah meminta uang kepada saksi TIRA MINDA dan keluarga untuk keperluan acara kenaikan pangkat di Jakarta, yang ada kenyataannya terdakwa bukanlah seorang TNI sehingga tidak dimungkinkan untuk naik pangkat, dan untuk alasan tersebut merupakan akal kebohongan saja agar diberikan uang oleh saksi saksi TIRA MINDA dan keluarga. Sehingga perbuatan tersebut tergolong ke dalam perbuatan serangkaian kebohongan;
- Pada tanggal 08 September 2022 terdakwa pernah meminta uang kepada saksi EDED SUPARIADI dengan alasan untuk biaya sidang sitaan pengadilan kendaraan milik saksi EDED SUPARIADI, yang pada kenyataannya proses sidang di pengadilan untuk sitaan kendaraan yang dijanjikan oleh terdakwa tersebut tidak pernah ada, dan hanya akal-



akalan terdakwa saja agar diberikan uang oleh saksi EDED SUPARIADI. Sehingga perbuatan tersebut tergolong ke dalam perbuatan tipu muslihat;

- Pada tanggal 14 september 2022 terdakwa pernah meminta uang kepada saksi EDED SUPARIADI untuk dipergunakan sebagai cicilan pertama 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2022, No.pol: Z 2558 TAQ warna Hitam, Noka : MH1JM912XNK314452, Nosin: JM91E2310767, yang pada kenyataanya sepeda motor tersebut adalah atas nama ERNA HERNAWATI dan sedang dicicil oleh ERNA HERNAWATI. Sehingga perbuatan tersebut tergolong ke dalam perbuatan tipu muslihat;
- Pada tanggal 20 September 2022 terdakwa pernah meminta uang kepada saksi EDED SUPARIADI untuk dipergunakan biaya uang muka pembelian honda vario, yang pada kenyataanya pembelian honda vario tidak pernah ada, dan hanya akal-akalan terdakwa saja agar diberikan uang oleh saksi EDED SUPARIADI. Sehingga perbuatan tersebut tergolong ke dalam perbuatan tipu muslihat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan unsur ketiga dari dakwaan ini telah terpenuhi dan terbukti.

Ad. 4. Membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang

Menimbang bahwa pengertian membujuk di sini adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan berupa nama palsu atau keadaan palsu, tipu muslihat, atau karangan perkataan bobong, sehingga seseorang terpengaruh dan menuruti berbuat suatu yaitu menyerahkan barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang ;

Menimbang, bahwa menurut R.Soenarto Soerodibroto, di dalam *KUHAP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad, Edisi ke-5*, (Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 241) yang dimaksud “Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, atau memberi utang, atau menghapus utang”. Dalam perbuatan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang diisyaratkan adanya hubungan kausal antara alat penggerak dan penyerahan barang. Hal ini dipertegas oleh Hoge Raad dalam arrestnya Tanggal 25 Agustus 1923, bahwa : “Harus terdapat suatu hubungan sebab musabab antara upaya yang digunakan dengan penyerahan yang dimaksud dari itu. Penyerahan suatu barang yang terjadi



sebagai akibat penggunaan alat-alat penggerak dipandang belum cukup terbukti tanpa menguraikan pengaruh yang ditimbulkan karena dipergunakannya alat-alat tersebut menciptakan suatu situasi yang tepat untuk menyesatkan seseorang yang normal, sehingga orang tersebut terpedaya karenanya, alat-alat penggerak itu harus menimbulkan dorongan dalam jiwa seseorang sehingga orang tersebut menyerahkan sesuatu barang.”

Menimbang bahwa rumusan unsur tersebut diatas merupakan perbuatan-perbuatan yang bersifat alternatif, artinya jika salah satu perbuatan saja dilakukan oleh terdakwa maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa Saksi korban telah percaya kepada rangkaian kata-kata Terdakwa yang tersusun sedemikian rupa seakan-akan benar, tetapi terbukti, bohong belaka, sehingga terpengaruh/tergerak untuk memberikan suatu barang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud menggerakkan (bewegen) di sini adalah tergeraknya hati si saksi korban dan mau melakukan suatu perbuatan. Disini tiada “permintaan dengan tekanan” kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari si saksi korban. Bahkan dalam prakteknya mungkin lebih cenderung merupakan suatu rayuan, yang dengan demikian si saksi KORBAN melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri tanpa paksaan. Bahwa dalam pengertian menyerahkan sesuatu barang, selain dari penyerahan itu terjadi secara langsung juga penyerahan secara tidak langsung.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, surat, petunjuk dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan didapatkan fakta-fakta Hukum yang saling berkaitan dan bersesuaian satu dan lainnya bahwa benar akibat terdakwa MUZY ADRIANSYAH Bin M.TAYUB telah melakukan perbuatan tindak pidana penipuan, sehingga saksi TIRA MINDA beserta keluarga telah memberikan sejumlah uang kepada terdakwa dengan rincian sebagai berikut :

- Pada sekitaran pertengahan bulan Juli 2022 sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk keperluan membeli kambing jantan sebanyak 1 (satu) ekor yang mana kambing tersebut sebagai syarat buang sial diri saksi TIRA MINDA;
- Pada tanggal 17 Juli 2022 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk keperluan membeli kambing betina sebanyak 1 (satu) ekor yang mana kambing tersebut sebagai syarat buang sial terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada bulan Juli 2022 sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk menyelesaikan masalah terdakwa MUZY ADRIANSYAH di kantor PM Ciamis;
- Pada akhir bulan Juli 2022 sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk membersihkan nama baik kakak saksi yaitu TIRA MINDA di Bank BRI karena terblacklist oleh pihak Bank;
- Pada tanggal 14 Agustus 2022 sebesar Rp.5.000.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk modal bisnis dalam hal jual-beli motor tarikan lising;
- Pada tanggal 19 Agustus 2022 sebesar Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) untuk balik nama kendaraan roda empat;
- Pada bulan Agustus 2022 sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk daftar sidang cerai kakak saksi;
- Pada pertengahan bulan September 2022 sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran tambahan kenaikan pangkat terdakwa MUZY ADRIANSYAH;
- Pada tanggal 21 September 2022 sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran cicilan sepeda motor milik terdakwa MUZY ADRIANSYAH;
- Pada tanggal 23 September 2022 sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) untuk uang muka pembelian kendaraan roda dua Honda Vario;
- Pada tanggal 24 September 2022 sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) untuk tambahan DP/uang muka pembelian kendaraan roda dua Kawasaki Ninja.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terbukti saksi TIRA MINDA beserta keluarga telah memberikan sejumlah uang kepada terdakwa dengan cara ada tunai dan ada yang di transfer ke rekening yang diakui milik terdakwa yaitu rekening bank BRI dengan Nomor : 329601019179531 atas nama HADIMAN, yang mana rekening bank BRI tersebut adalah milik saksi HADIMAN Bin ARIFIN, sedangkan terdakwa hanya meminjamnya. Bahwa akibat perbuatan terdakwa diketahui saksi TIRA MINDA beserta keluarga mengalami kerugian dengan total kurang lebih sebesar Rp.21.800.000,- (dua puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan unsur keempat dari dakwaan ini telah terpenuhi dan terbukti.

Ad.5. Unsur Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian

Halaman 51 dari 57 Putusan Nomor 193/Pid.B/2022/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupa sehingga harus di pandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya dikenakan satu aturan pidana, jika berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.

Menimbang, bahwa Hal pertama yang harus dibuktikan adalah adanya beberapa perbuatan berupa kejahatan atau pelanggaran, dimana hukum mensyaratkan perbuatan-perbuatan tersebut harus sejenis. Selanjutnya beberapa tindak pidana yang sejenis bisa disebut sebagai perbuatan berlanjut apabila dipenuhi syarat lanjutannya yakni berasal dari satu keputusan kehendak dan dilakukan dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama.

Menimbang, bahwa menurut pendapat Andi Hamzah dalam bukunya Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia, hal.536 yang disarikan dari *Memorie Van Toelichting* Pasal 64 KUHP, yaitu "Dalam hal perbuatan berlanjut, pertama-tama harus ada satu keputusan kehendak. Perbuatan itu mempunyai jenis yang sama. Putusan hakim menunjang arahan ini dengan mengatakan :

- a. Adanya kesatuan kehendak;
- b. Perbuatan-perbuatan itu sejenis; dan
- c. Faktor hubungan waktu (jarak tidak terlalu lama).

Menimbang, bahwa berdasarkan Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, didalam bukunya *Hukum Pidana* (2016, Setara Press, Malang, hlm.190), bentuk perbuatan berlanjut dapat diketahui apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan dan beberapa perbuatan itu merupakan tindak pidana sendiri-sendiri tetapi diantara perbuatan itu ada hubungan sedemikian eratnyanya satu sama lainnya sehingga beberapa perbuatan itu harus dianggap sebagai satu perbuatan berlanjut. Adapun tiga (3) syarat adanya *voorgette handelinge* sebagai ciri pokok perbuatan berlanjut :

- a. Adanya satu keputusan kehendak, dalam hal perbuatan berlanjut ada banyak perbuatan yang melahirkan tindak pidana. Dimaksud dengan satu keputusan kehendak ialah berupa satu kehendak dasar yang terbentuk sebelum orang itu melakukan tindak pidana yang pertama kali yang kemudian tindak pidana yang dilakukan berikutnya bersumber pada kehendak dasar ini dan bukan niat yang ditunjukkan pada setiap kali berbuat. Satu kali kehendak dasar diputuskan, maka kehendak itu terus ditunjukkan ada sebuah tindak pidana yang akan dilakukan kemudian. Bahwa suatu keputusan kehendak inilah yang mendorong, memotivasi terhadap setiap kali mewujudkan tindak pidana;



- b. Tindak pidana harus sejenis, arti perbuatan dalam perbuatan berlanjut bukan dalam arti perbuatan materiil atau bukan pula dalam arti unsur tindak pidana, melainkan lebih tepat diartikan sebagai perbuatan yang melahirkan tindak pidana. Perbuatan dalam arti ini adalah perbuatan yang telah memenuhi semua syarat dari suatu tindak pidana tertentu sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang. Oleh karena itu, dalam perbuatan menurut Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah mengandung arti antara lain : kesalahan, melawan hukum, unsur objek tindak pidana, akibat perbuatan, keadaan yang menyertai baik mengenai objek maupun mengenai perbuatan dan lain sebagainya, yang kompleks itulah yang melahirkan suatu tindak pidana tertentu sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang;
- c. Jarak waktu antara tindak pidana yang satu dengan tindak pidana yang berikutnya tidak boleh terlalu lama. Namun jangka waktu yang dimaksud dalam pasal 64 ayat (1) KUHP ini belum ada ahli hukum yang menyatakan berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam perbuatan berlanjut. Karena jika waktu itu terlalu lama, terdapat kesulitan untuk mencari hubungan antara tindak pidana yang dilakukan itu dengan keputusan kehendak semula atau hubungannya dengan tindak pidana (sejenis) sebelumnya.

Menimbang, bahwa seperti yang dinyatakan oleh R. Soesilo perbuatan-perbuatannya itu harus sama atau sama macamnya, misalnya pencurian dengan pencurian, termasuk pula segala macam pencurian dari yang teringan sampai yang terberat, penggelapan dengan penggelapan mulai dari yang teringan sampai dengan yang terberat, penganiayaan dengan penganiayaan meliputi semua bentuk penganiayaan, dari penganiayaan ringan sampai penganiayaan berat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para saksi yang didengar keterangannya di persidangan yang dibenarkan oleh terdakwa, maupun dari keterangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu dengan lainnya dalam perkara ini dikuatkan oleh barang bukti dalam perkara ini bahwa perbuatan tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh terdakwa MUZY ADRIANSYAH Bin M.TAYUB, perbuatan tersebut adalah perbuatan yang dilakukan secara sadar dan dikehendaknya, kemudian dilakukan secara berulang-ulang dalam tempo waktu yang tidak begitu lama yaitu : Pada sekitaran pertengahan bulan Juli 2022, Pada tanggal 17 Juli 2022, Pada bulan Juli 2022, Pada akhir bulan Juli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022, Pada tanggal 14 Agustus 2022, Pada tanggal 19 Agustus 2022, Pada bulan Agustus 2022, Pada pertengahan bulan September 2022, Pada tanggal 21 September 2022, Pada tanggal 23 September 2022, Pada tanggal 24 September 2022.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya dikenakan satu aturan pidana, jika berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat ini telah terpenuhi secara sah dan terbukti menurut Hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP Jo.Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim memandang pembelaan (*pledoi*) tersebut adalah permohonan yang tidak termasuk dalam materi perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam keadaan-keadaan yang meringankan bagi Terdakwa dan sesuai dengan fakta-fakta hukum pada persidangan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 54 dari 57 Putusan Nomor 193/Pid.B/2022/PN.Cms



Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah korek gas berbentuk pistol, 1 (satu) buah tas rompi TNI warna loreng, 1 (satu) buah celana TNI warna loreng TNI putih oleh karena berdasarkan fakta persidangan barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan untuk kejahatan atau merupakan hasil dari kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut haruslah ditetapkan dalam amar agar Dirampas untuk dimusnahkan. Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI, Norek 329601019179531, atas nama HADIMAN warna biru, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI, Nomor Kartu: 6013010029470722, warna biru oleh karena berdasarkan fakta persidangan barang bukti tersebut merupakan milik dari orang lain maka terhadap barang bukti tersebut haruslah ditetapkan dalam amar agar Dikembalikan kepada Hadiman Bin Arifin. Selanjutnya terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2022, No.pol: Z 2558 TAQ warna Hitam, Noka : MH1JM912XNK314452, Nosin: JM91E2310767, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat tahun 2022, No.pol: Z 2558 TAQ warna Hitam, Noka : MH1JM912XNK314452, Nosin: JM91E2310767 oleh karena berdasarkan fakta persidangan barang bukti tersebut merupakan milik dari orang lain maka terhadap barang bukti tersebut haruslah ditetapkan dalam amar agar Dikembalikan kepada saudari Erna Hernawati ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa, Perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian ;
- Bahwa, Perbuatan terdakwa tersebut meresahkan masyarakat ;
- Bahwa, belum adanya perdamaian antara Terdakwa dengan saksi korban ;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa, Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan ;
- Bahwa, Terdakwa mengakui semua perbuatannya ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa bukanlah merupakan suatu pembalasan akan perbuatan mana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, melainkan hukuman tersebut adalah bertujuan agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi perbuatannya serta dapat memperbaiki tingkah dan perilakunya agar dapat menjadi manusia yang berguna bagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat dan dapat memperbaiki sikap dan kelakuannya yang keliru dimasa mendatang agar dikemudian hari tidak akan mengulangi lagi, oleh karenanya maka terhadap pidana yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa sepatutnya dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 378 KUHP Jo.Pasal 64 ayat (1) KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUZY ADRIANSYAH Bin M. TAYUB telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan yang dilakukan secara berlanjut"; sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah korek gas berbentuk pistol;
 - 1 (satu) buah tas rompi TNI warna loreng;
 - 1 (satu) buah celana TNI warna loreng TNI;
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI, Norek 329601019179531, atas nama HADIMAN warna biru;
 - 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI, Nomor Kartu: 6013010029470722, warna biru;
 - Dikembalikan kepada Hadiman Bin Arifin;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2022, No.pol: Z 2558 TAQ warna Hitam, Noka : MH1JM912XNK314452, Nosin: JM91E2310767;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat tahun 2022, No.pol: Z 2558 TAQ warna Hitam, Noka : MH1JM912XNK314452, Nosin: JM91E2310767.

Halaman 56 dari 57 Putusan Nomor 193/Pid.B/2022/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saudari Erna Hernawati ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 oleh VIVI PURNAMAWATI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, INDRA MUHARAM, SH., dan RIKA EMILIA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 oleh Hakim Ketua VIVI PURNAMAWATI, S.H., M.H., dengan didampingi oleh Hakim Anggota INDRA MUHARAM, S.H., dan RIKA EMILIA, S.H., dibantu oleh ETI SURYATI, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis serta dihadiri oleh KENDAR SUDARYANA, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

1. INDRA MUHARAM, S.H.

Ttd.

2. RIKA EMILIA, S.H., M.H.

HAKIM KETUA

Ttd.

VIVI PURNAMAWATI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

ETI SURYATI, S.H.